

# **TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI**

**(Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang)**

## **TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

Nur Awali Khoirunnisa  
NIM. 02040320044

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Awali Khoirunnisa  
NIM : 02040320044  
Program : Magister (S2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAL TEMPER'. The serial number '05F8AJXG010-3548' is visible at the bottom of the stamp.

Nur Awali Khoirunnisa

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “**Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki (Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang)**” yang ditulis oleh Nur Awali Khoirunnisa ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 12 Juli 2022.

Oleh:

Pembimbing 1



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.  
NIP. 196506151991021001

Pembimbing 2



Dr. H. Khotib, M.Ag.  
NIP. 196906082005011003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul: “**Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki (Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang)**” yang ditulis oleh Nur Awali Khoirunnisa ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 12 Juli 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Ketua)



2. Dr. H. Khotib, M.Ag. (Sekretaris)



3. Prof. Dr. H. A. Zahro, MA (Penguji I)



4. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I. (Penguji II)



Surabaya, 12 Juli 2022

Direktur

Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D

NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Awali Khoirunnisa  
NIM : 02040320044  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Magister Ekonomi Syariah  
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI (STUDI KEBIJAKAN LAZIS

AL-HAROMAIN CABANG MALANG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis

(Nur Awali Khoirunnisa)

## ABSTRAK

Tesis dengan judul “Transformasi Mustahik menjadi Muzaki (Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang)”, bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzaki, menganalisis implementasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzaki, dan menganalisis implikasi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kebijakan. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa orang yang dijadikan informan adalah pimpinan, *staff* atau karyawan, dan mustahik penerima zakat produktif pada program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT). Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui pengamatan dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses perumusan kebijakan, LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sudah memenuhi beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan (pemecahan masalah), dan penetapan kebijakan. Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzaki sudah dapat dikatakan efektif berdasarkan aspek lima tepat dalam mengukur efektivitas implementasi kebijakan. Implikasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang adalah lahirnya muzaki baru dari 23 orang penerima zakat produktif terdapat 2 orang mustahik yang melakukan transformasi menjadi muzaki, sedangkan 6 orang lainnya mencapai kemandirian ekonomi. Pengukuran kemandirian mustahik dan kesejahteraan berdasarkan pada UMK. Target penyaluran dana zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Umat sudah tercapai dengan baik didukung oleh beberapa faktor, yaitu 1) mustahik yang jujur dan memiliki jiwa kewirausahaan, 2) adanya pembinaan dan pemantauan usaha, 3) adanya kerja sama antara pihak LAZIS dan donatur, 4) adanya pembagian tugas setiap 1 petugas mengawasi 2 orang mustahik. Adapun kendala dalam proses transformasi mustahik menjadi muzaki dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu 1) minimnya pencatatan keuangan, 2) kurangnya SDM untuk mengawasi dan membina mustahik, 3) kondisi lingkungan akibat pandemi Covid-19, 4) cakupan penerima program kurang luas, 5) belum adanya kebijakan lanjutan untuk program tersebut.

**Kata Kunci:** *Transformasi, LAZIS, Kebijakan, Peningkatan Kesejahteraan*

## ABSTRACT

The thesis with the title "Transformation of Mustahik into Muzaki (Policy Study of LAZIS Al-Haromain Malang Branch)", aims to analyze the policy formulation of LAZIS Al-Haromain Malang Branch in the transformation of mustahik into muzaki, analyze the implementation of LAZIS Al-Haromain policy of Malang Branch in transformation of mustahik into muzaki, and analyze the implications of LAZIS Al-Haromain Malang Branch in the transformation of mustahik into muzaki.

This research uses a qualitative approach with the type of policy study research. Sources of data obtained through primary data and secondary data, with data collection procedures through observation, interviews, and documentation. Some of the people who are used as informants are leaders, staff or employees, and mustahik recipients of productive zakat in the People's Economic Empowerment program. Then the data is analyzed through the stages of data reduction, data display, as well as drawing conclusions and verification. While checking the validity of the data is done through observation and triangulation.

The results of this study indicate that in the policy formulation process, LAZIS Al-Haromain Malang Branch has fulfilled several stages, namely problem formulation, policy agenda, policy alternatives (problem solving), and policy determination. The implementation of the policy of LAZIS Al-Haromain Malang Branch in the transformation of mustahik into muzaki can already be said to be effective based on the five aspects of measuring the effectiveness of policy implementation. The policy implication of LAZIS Al-Haromain Branch Malang is the birth of new muzaki. From 23 productive zakat recipients, there are 2 mustahik who transform into muzaki, while 6 others achieve economic independence. The measurement of mustahik's independence and welfare is based on the UMK. The target for distributing productive zakat funds through the People's Economic Empowerment program has been well achieved supported by several factors, namely 1) mustahik who are honest and have an entrepreneurial spirit, 2) there is business development and monitoring, 3) there is cooperation between LAZIS and donors, 4) there is a division of tasks for every 1 officer to supervise 2 mustahik. The obstacles in the process of transforming mustahik into muzaki are due to several factors, namely 1) the lack of financial records, 2) the lack of human resources to supervise and foster mustahik, 3) environmental conditions due to the Covid-19 pandemic, 4) the coverage of program recipients is not wide enough, 5) there is no further policy for the program.

**Keywords:** Transformation, LAZIS, Policy, Welfare Improvement

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TRANSLITRASI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II TRANSFORMASI, DISTRIBUSI ZAKAT, KEBIJAKAN, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN</b> .....	35
A. Transformasi .....	35
1. Pengertian Transformasi .....	35
2. Proses Transformasi.....	36
3. Bentuk Transformasi.....	37
4. Faktor-faktor Transformasi.....	38



B.	Distribusi Zakat .....	38
1.	Pengertian Zakat .....	38
2.	Pengertian Distribusi.....	41
3.	Pengertian Distribusi Zakat .....	42
4.	Landasan Hukum Distribusi Zakat .....	44
5.	Pendistribusian Dalam Pandangan Islam.....	46
C.	Kebijakan.....	49
1.	Pengertian Kebijakan.....	49
2.	Proses Perumusan Kebijakan.....	52
3.	Implementasi Kebijakan .....	54
4.	Implikasi Kebijakan .....	57
D.	Peningkatan Kesejahteraan.....	59
1.	Pengertian Kesejahteraan.....	60
2.	Peningkatan Kesejahteraan Umat .....	61
<b>BAB III TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI (STUDI KEBIJAKAN LAZIS AL-HAROMAIN CABANG MALANG)</b> .....		<b>65</b>
A.	Profil LAZIS Al-Haromain.....	65
1.	Sejarah dan Perkembangan LAZIS Al-Haromain .....	65
2.	Visi, Misi, dan Motto LAZIS Al-Haromain .....	68
3.	Struktur Organisasi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang .....	68
4.	Program LAZIS AL-Haromain Cabang Malang .....	69
B.	Perumusan Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki .....	75
1.	Latar Belakang Program Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	75
2.	Perumusan Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki .....	76
3.	Syarat Pengajuan Zakat Produktif Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki .....	79
C.	Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki .....	81
1.	Skema Penyaluran Zakat Produktif Dalam Transformasi Mustahik	

Menjadi Muzaki .....	81
2. Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki .....	83
D. Implikasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki .....	96
<b>BAB IV ANALISIS TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI (STUDI KEBIJAKAN LAZIS AL-HAROMAIN CABANG MALANG .....</b>	<b>105</b>
A. Perumusan Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki.....	105
B. Efektivitas Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki.....	111
C. Implikasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki.....	117
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang .....	68
Gambar 3.2 : Program Jarivah Pesantren .....	69
Gambar 3.3 : Program Savangi Yatim dan Dhuafa .....	70
Gambar 3.4 : Program Bina Pendidikan .....	71
Gambar 3.5 : Program Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	72
Gambar 3.6 : Program Sosial Kemanusiaan .....	73
Gambar 3.7 : Program Da'i untuk Negeri .....	74
Gambar 4.1 : Tahapan Perumusan Kebijakan Program .....	105
Gambar 4.2 : Proses Pemberdayaan Ekonomi .....	115
Gambar 4.3 : Skema Penyaluran Zakat Produktif .....	119



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kantor Cabang LAZIS Al-Haromain .....	66
Tabel 3.2 : Penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	84
Tabel 3.3 : Pencatatan Omzet Bapak Hadi Sumidi .....	88
Tabel 3.4 : Pencatatan Omzet Bapak Yuliono .....	93
Tabel 3.5 : Data Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki .....	96
Tabel 3.6 : Data Transformasi Mustahik Mandiri.....	98
Tabel 4.1 : Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki .....	118
Tabel 4.2 : Transformasi Mustahik Menjadi Munfiq (Mustahik Mandiri) .....	110

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara berkembang yang menghadapi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena masyarakat yang tidak berdaya dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Dalam perpektif Islam, kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan harus dituntaskan.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial suatu negara dan perlunya penanggulangan agar kenaikannya dapat ditekan.<sup>3</sup>

Islam memiliki perhatian yang besar untuk melepaskan setiap insan dari masalah kemiskinan, salah satunya melalui zakat. Zakat merupakan harta yang dimiliki oleh setiap muslim yang sudah mencapai nisabnya dan wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.<sup>4</sup> Berikut adalah dalil yang menunjukkan kewajiban melakukan zakat dalam Surat At-Taubah ayat 103:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Akmalur Rijal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, and Tika Widiastuti, "Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya," *Human Falah*, Vol. 5, No. 1 (2018), 49.

<sup>2</sup> Budihardjo, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 2 (2007), 279.

<sup>3</sup> Fauzi Arif Lubis, "Miskin Menurut Al-Qur'an," *Tansiq*, Vol. 1, No. 1 (2018), 67.

<sup>4</sup> Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 05, No. 01 (2015), 929.

<sup>5</sup> al-Qur'an, 9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut, zakat berguna untuk membersihkan dan menyucikan harta serta dapat menentramkan jiwa dan juga sebagai sarana untuk berbagi kepada golongan yang membutuhkan. Tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan pengelolaan dana zakat memiliki tujuan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup> Rumusan tujuan di atas apabila ditelaah secara positif mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, Kota Malang mengalami peningkatan angka kemiskinan dari 4.07 % menjadi 4.44 %. Artinya, dengan 4,44 persen dari keseluruhan jumlah penduduk,

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

maka ada sebanyak 38,77 ribu warga Kota Malang yang masuk kategori penduduk miskin.<sup>7</sup> Tentunya hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan agar terciptanya terobosan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Melihat dari data tersebut, distribusi zakat produktif dapat dijadikan solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pendistribusian dana zakat pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi zakat dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan dapat memberdayakan mustahik untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha secara bergulir. Selama ini, masyarakat miskin sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan. Hal ini disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja, yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut sehingga masyarakat miskin tidak bisa mengakses pembiayaan untuk penambahan modal usaha mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tugu Malang, "Kedua Teratas di Jawa Timur, Penduduk Miskin di Kota Malang Mencapai 38 Ribu", <https://kumparan.com/tugumalang/kedua-teratas-di-jawa-timur-penduduk-miskin-di-kota-malang-capai-38-ribu-1uv6a9ESqh1/full>; diakses tanggal 15 April 2022.

<sup>8</sup> Muhammad Zaid Alaydrus, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur" (Tesis – Universitas Airlangga, Surabaya, 2016), 14.

Dengan meningkatnya jumlah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, karena sebagian dana yang telah dihimpun dari lembaga zakat akan bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi. LAZIS Al-Haromain yang terletak di JL. Abdul Gani Atas No Kav 8, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu Malang ini memiliki program zakat produktif yaitu “Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang sudah dimulai sejak tahun 2018. Golongan yang berhak menjadi mustahik dalam LAZIS Al-Haromain yaitu beragama islam, yang kedua dilihat dari taraf perekonomian mana yang paling sangat membutuhkan seperti jika seseorang sudah mempunyai usaha tetapi kekurangan modal maka LAZIS tidak bisa langsung memberikannya modal begitu saja tetapi harus mencari yang benar-benar yang membutuhkan seperti ada seseorang yang membutuhkan membuka usaha baru maka LAZIS Al-Haromain akan mengutamakan yang akan membuka usaha baru dari pada yang sudah mempunyai usaha kekurangan modal. Melalui program ini, modal usaha yang diberikan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.<sup>9</sup>

Dengan demikian, apabila dana zakat yang diberikan kepada mustahik, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan

---

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 134.



sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan temuan permasalahan itu, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang digulirkan kepada mustahik, dapat digulirkan kepada berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian dikembangkan lagi. Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja, maka usaha yang dijalankan mustahik akan menghasilkan penghasilan, keuntungan, dan mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung guna kebutuhan di masa mendatang.<sup>10</sup>

Modal usaha yang diberikan oleh LAZIS Al-Haromain bukan hanya berbentuk uang saja tetapi lebih kepada valuasi, seperti pemberian gerobak, mesin jahit, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Monitoring dan evaluasi juga rutin dilakukan agar mustahik benar-benar menjalankan usahanya sehingga dapat terlepas dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Prestasi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam program “Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang telah berjalan sejak tahun 2018 hingga saat ini terdapat 23 orang sebagai penerima manfaat sebagai mustahik, dan hasilnya saat bantuan ini ternyata cukup efektif untuk meningkatkan status ekonomi para anggotanya, saat ini sudah ada 8 orang yang awalnya menjadi seorang mustahik saat ini telah berubah menjadi muzaki sekaligus menjadi donatur tetap di LAZIS Al-Haromain tersebut hingga saat ini.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 80.

<sup>11</sup> Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Cabang Malang, *Wawancara*, Malang. 1 Maret 2022.

Hal ini tentu dapat menjadi suatu pencapaian bagi LAZIS Al Haromain dalam pendistribusian zakatnya. Program ini dapat melahirkan muzaki baru dikarenakan pusat dakwah Al-Haromain terletak di Malang, sehingga terdapat SDM yang mampu untuk membina para mustahik penerima zakat serta minimalisasi resiko dengan adanya koordinasi bersama alumni pondok dan donator untuk menentukan calon mustahik penerima program. Kebijakan yang diambil oleh LAZIS Al Haromain Cabang Malang ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti agar dapat menjadi *role model* untuk turut meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan di Kota Malang dan juga dapat digunakan untuk LAZIS Al-Haromain di cabang yang lain agar dapat turut melahirkan muzaki baru.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Berdasarkan hasil studi tentang Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan yang menghasilkan kesimpulan lembaga amil zakat mampu menggerakkan ekonomi UMKM yang dibina oleh LAZIS tersebut.<sup>12</sup> Studi lain mengemukakan bahwa zakat produktif dapat dijadikan sebagai modal untuk pengembangan kewirausahaan umat. Tahapan yang dilakukan lembaga zakat dalam rangka mewujudkan kemandirian mustahik yaitu mendukung modal usaha untuk mustahik, mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk

---

<sup>12</sup> Rinol Sumantri, "Efektivitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST", *I-Ekonomi: A Research Journal on Islamic Economic*, Vol. 03, No. 02 (2018), 209.

meningkatkan motivasi berwirausaha dan keterampilan kewirausahaan, akad *qardhul hasan* untuk pembiayaan usaha, menjalin mitra dalam usaha untuk memperkuat daya saing dan lembaga zakat dapat berperan sebagai fasilitator antara mustahik dan mitra, serta menciptakan kemandirian bisnis untuk mewujudkan transformasi dari mustahik menjadi muzaki.<sup>13</sup> Selain itu, studi yang dilakukan peneliti sebelumnya secara umum meneliti tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif, strategi pengelolaan zakat produktif, pengaruh zakat terhadap tingkat kesejahteraan, tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya klasifikasi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian ini karena penting dilakukan untuk melihat studi kebijakan pada LAZIS Al Haromain Cabang Malang dalam proses transformasi mustahik menjadi muzaki. Peneliti mengkaji lebih dalam secara personal status mustahik yang akhirnya menjadi seorang muzaki, kebijakan yang dilakukan LAZIS Al-Haromain dalam melahirkan muzaki baru, implementasinya di lapangan dan juga implikasi kebijakan tersebut. Diantaranya riset yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah pola penentuan calon mustahik, pola pemberian bantuan kepada mustahik, dan kebijakan lainnya yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang terhadap mustahik serta pengukuran pertumbuhan ekonomi mustahik dalam hal ini kesejahteraan dengan prinsip keislaman.

Peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai perubahan atau transformasi mustahik menjadi muzaki dengan pendekatan penelitian studi

---

<sup>13</sup> Siti Najma, "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam," *Media Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2014), 143.

kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Dengan demikian peneliti mengambil judul “Transformasi Mustahik menjadi Muzaki (Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

- a. Distribusi zakat.
- b. Pola pengelolaan zakat produktif.
- c. Peningkatan kesejahteraan mustahik.
- d. Perumusan kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.
- e. Implementasi kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.
- f. Implikasi dari penerapan kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam upaya transformasi mustahik menjadi muzaki.

### **2. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah diperlukan untuk menghindari penyimpangan ataupun pelebaran pokok bahasan. Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan yang dilakukan LAZIS Al-Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.
- b. Implementasi kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.
- c. Implikasi dari penerapan kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam upaya transformasi mustahik menjadi muzaki.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan adanya batasan masalah tersebut, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana perumusan kebijakan LAZIS Al Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki?
2. Bagaimana implementasi kebijakan LAZIS Al Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki?
3. Bagaimana implikasi dari penerapan kebijakan LAZIS Al Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami perumusan kebijakan LAZIS Al Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.
2. Untuk memahami implementasi kebijakan LAZIS Al Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.

3. Untuk memahami implikasi dari penerapan kebijakan LAZIS Al Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan penelitian ini penulis mengharapkan adanya kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara keilmuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ekspansi keilmuan yang sudah ada dan juga dapat menjadi pedoman atau tambahan wawasan dalam memahami topik mengenai transformasi mustahik menjadi muzaki (studi kebijakan LAZIS Al-Haromain) untuk kesejahteraan mustahik di wilayah Kota Malang baik secara material dan juga spiritual.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Untuk Akademisi dan Lembaga

Dari penelitian ini dapat dijadikan wawasan keilmuan oleh para pembaca dan juga peneliti selanjutnya untuk melaksanakan kajian lebih lanjut soal transformasi mustahik menjadi muzaki (studi kebijakan LAZIS Al-Haromain cabang Malang dalam meningkatkan kesejahteraan umat), dan juga dapat dijadikan referensi serta pengembangan penelitian di waktu yang akan datang.

###### b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini berisi transformasi mustahik menjadi muzaki

dimana di dalamnya terdapat peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan juga pembaca dapat lebih memahami bahwa aktivitas pemberdayaan zakat mampu mengangkat mustahik menjadi berdaya dan statusnya berubah menjadi muzaki. Tentunya kebijakan yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain dapat dijadikan role model bagi masyarakat atau amil zakat lainnya agar distribusi zakat produktif menjadi lebih merata.

c. Untuk LAZIS Al-Haromain Kota Malang

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak LAZIS untuk mendalami kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran agar semakin banyak mustahik yg bertransformasi menjadi muzaki.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Transformasi

Istilah transformasi lebih merujuk pada realitas proses perubahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi berarti perubahan bisa berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.<sup>14</sup>

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transformasi>; diakses tanggal 14 April 2022.

dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan.<sup>15</sup> Selain itu, dapat pula diaikan sebagai perubahan bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya. Perubahan yang dimaksud merujuk pada sosio-kultural. Sosio kultural yang akan dibahas lebih pada aspek perilaku keagamaan. Sehingga transformasi yang dimaksud adalah pergeseran perilaku keagamaan masyarakat.<sup>16</sup>

Transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri-ciri adanya perbedaan yang merupakan aspek yang paling penting di dalam proses transformasi serta adanya konsep ciri atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu proses transformasi. Apabila dikatakan sesuatu itu berbeda atau dengan kata lain telah terjadi proses transformasi. Oleh karena itu, harus diperjelas perbedaan dari hal apa, misalnya ciri sosial atau konsep tertentu seperti pemikiran, ekonomi atau gagasan lainnya. Proses transformasi selalu menggambarkan adanya perbedaan kondisi secara historis atau kondisi yang berbeda di waktu yang berbeda pula.<sup>17</sup>

## 2. Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk melancarkan penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik. Muzaki

<sup>15</sup> Stephanie Jill Najooan, dkk., “Transformasi Sebagai Strategi Desain”, *Media Matrasain*, Vol. 8, No. 2 (Agustus, 2011), 120.

<sup>16</sup> Handayani, Baiq L., “Transformasi Perilaku Keagamaan Analisis Terhadap Upaya Perifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar’iyah Pada Komunitas Muslim Jember” <http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilaku-keagamaan.html>; diakses tanggal 8 April 2022.

<sup>17</sup> Ernita Dewi, “Transformasi Sosial dan Nilai Agama”, *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April, 2012), 113.



merupakan sebutan untuk orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab. Sedangkan mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan mustahik zakat.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>19</sup>

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahik, dengan harapan dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Untuk itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau pengelolanya yang dikenal dengan amil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103, bahwa tugas amil adalah mengambil zakat dari pada muzaki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'.<sup>20</sup> Selain

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 81.

<sup>19</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 2.

<sup>20</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z* (Solo: Tinta Media, 2011), 39.

perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang.

Pemahaman zakat tidak hanya dipahami sebagai penguatan ekonomi yang berdimensi “material” saja. Tetapi, pemahaman zakat juga bermakna spiritual dan keimanan kepada Allah SWT. Secara material, pemahaman zakat berpengaruh positif terhadap pendapatan kumulatif penduduk miskin, sehingga akan berdampak langsung terhadap pemerataan pendapatan penduduk, dan jika ditarik garis waktu yang panjang akan berfokus pada pemerataan pendapatan warga secara layak. Oleh sebab itu, pemahaman zakat adalah salah satu strategi pembangunan ekonomi yang berdimensi bukan saja ada harapan dan gagasan agar masyarakat menjadi kaya dan sejahtera dalam hal duniawi saja, namun juga masyarakat dapat menjadi orang yang kaya dan bertaqwa untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>21</sup>

### 3. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip berupa garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai target atau sasaran.<sup>22</sup> Pengertian kebijakan dalam Bahasa Inggris disebut dengan

---

<sup>21</sup> Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Paradigma Zakat* (Malang: UB Press, 2012), 41.

<sup>22</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>; diakses tanggal 15 Mei 2022.

*policy* yang berarti sebagai tindakan.<sup>23</sup> Noeng Muhadjir mendefinisikan kebijakan sebagai upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan harus memuat empat hal penting yakni; peningkatan taraf hidup masyarakat, adanya keadilan, adanya peluang untuk berprestasi dan berkreasi, masyarakat berpeluang aktif dalam partisipasi (membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Instrumen dalam studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (*public policy*). Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya berupa keputusan-keputusan. Dalam memahami kebijakan maka perlu dikaji tentang analisis kebijakan, karena pada esensinya kebijakan merupakan suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak padakesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. untuk itu para ahli

---

<sup>23</sup> Samodra Wibawa, *Politik Partisipan Kebijaknan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.

mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.<sup>25</sup>

a. Proses Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahapan pertama dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Para ahli kebijakan mendefinisikan perumusan kebijakan sebagai pengembangan alternatif pemecahan masalah.<sup>26</sup> Menurut Islamy, perumusan kebijakan merupakan proses yang bertahap dan cukup sulit untuk diselesaikan dengan baik. Peranan aktor dalam proses perumusan kebijakan penting untuk diketahui agar tujuan yang ada dalam target dapat tercapai.<sup>27</sup>

Terdapat empat langkah dalam proses perumusan kebijakan, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Perumusan Masalah
- 2) Agenda Kebijakan
- 3) Pemilihan Alternatif Kebijakan (Pemecahan Masalah)
- 4) Penetapan Kebijakan

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

<sup>25</sup> Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 153.

<sup>26</sup> Ja'far Amirudin, dkk. "Perumusan Masalah Kebijakan", *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (2021), 26.

<sup>27</sup> Islamy, *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. (Malang: UB Pres, 2003), 24

<sup>28</sup> Ibid., 77.

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Setelah kebijakan diimplementasikan, terdapat pengukuran efektivitas untuk melihat ketepatan implementasi kebijakan dan juga evaluasi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan dapat dinilai dengan konsep “lima tepat”, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) Tepat Kebijakan
- 2) Tepat Pelaksana
- 3) Tepat Target
- 4) Tepat Lingkungan
- 5) Tepat Proses

c. Implikasi Kebijakan

Implikasi merupakan segala akibat yang timbul atau dihasilkan dari adanya perumusan kebijakan.<sup>30</sup> Makna implikasi secara bahasa yaitu arti atau makna yang terkandung di dalamnya atau dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah tersimpul di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi diartikan sebagai akibat langsung atau adanya hubungan

---

<sup>29</sup> R. Slamet Santoso, dkk., “Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan UMKM di Kecamatan Sedawung Kabupaten Sragen, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2020, 37.

<sup>30</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 115.

keterlibatan yang berarti konsekuensi atas temuan pada hasil penelitian.<sup>31</sup> Implikasi dapat pula diartikan sebagai dampak. Pengertian dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*).

#### 4. Peningkatan Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi segala kebutuhan, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya sebagai bagian dari kebutuhan, dimana apabila komponen-komponen diatas hilang maka eksistensi kehidupannya akan terancam. Peningkatan kesejahteraan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Dalam konsep ekonomi syariah, kesejahteraan bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.<sup>32</sup>

Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>; diakses tanggal 15 Mei 2022.

<sup>32</sup> Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), 73.

syari'ah, yakni terjanganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan dan terjanganya harta. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.<sup>33</sup>

Peningkatan kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kesejahteraan material dikontrol oleh kesejahteraan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakan. Pada dasarnya, manusia yang hanya memiliki kesejahteraan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah. Kesejahteraan spiritual dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84.

<sup>34</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 37.

## G. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mengkaji penelitian terdahulu terhadap objek permasalahan yang akan diangkat. Hal ini untuk memastikan bahwa memang tidak ada penelitian sebelumnya yang sama ataupun serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang selaras dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaid Alaydrus dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”.<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mix method*). Persamaan penelitian ini yaitu melihat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah metode, pendekatan penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kebijakan dan berfokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kusriyah dengan judul “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan

---

<sup>35</sup> Muhammad Zaid Alaydrus, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur” (Tesis – Universitas Airlangga, Surabaya, 2016), 111.



Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)”.<sup>36</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, dan untuk pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian studi kebijakan. Perbedaannya adalah lokasi penelitian di Jawa Tengah dan fokus penelitian untuk mengetahui politik hukum pengelolaan zakat yang menimbulkan kebijakan pengelolaan zakat aplikatif dan prospek pengelolaan zakat sebagai instrument penanggulangan kemiskinan. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki (studi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah dengan judul “Kemampuan Mustahik menjadi Muzaki dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh”.<sup>37</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, untuk teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>36</sup> Sri Kusriyah, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)” (Disertasi -- Universitas Islam Indonesia, 2015)

<sup>37</sup> Khusnul Khatimah, “Kemampuan Mustahik menjadi Muzaki dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 45.

Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang perubahan status mustahik menjadi muzaki. Lantas yang membedakan penelitian ini adalah fokus terhadap indikator kapabilitas dan motivasi dalam mendorong mustahik menjadi muzaki di Baitul Mal Aceh, sementara yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada studi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rinol Sumantri dengan judul “Efektivitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan CIBEST”.<sup>38</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, dan untuk teknik mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dan mengkaji zakat produktif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada dana zakat yang digunakan untuk menggerakkan UMKM, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti pada transformasi mustahik menjadi muzaki (Studi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang).

5. Penelitian oleh Joko Hadi Purnomo berjudul “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan

---

<sup>38</sup> Rinol Sumantri, “Efektivitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan CIBEST”, *I-Ekonomi: A Research Journal on Islamic Economic*, Vol. 3, No. 2 (2018), 209.

Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)".<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mix method*). Persamaan penelitian yaitu mengkaji tentang pengelolaan zakat produktif beserta dampaknya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif dan fokus penelitian pada transformasi mustahik menjadi muzaki.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Isro'iyatul Mubarakah, dkk dengan judul "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: Baznas Provinsi Jawa Tengah)".<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji t-statistik. Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Perbedaannya yaitu penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki (Studi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik H.R. dengan judul "Implementasi Metode Cibest dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan

---

<sup>39</sup> Joko Hadi Purnomo, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variable Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)" (Tesis -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 116.

<sup>40</sup> Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: Baznas Provinsi Jawa Tengah)", *Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1 (2017), 37.

Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya”.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner serta analisa yang digunakan model CIBEST. Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan dan berfokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Zainullah dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqasid Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus BAZNAS Pamekasan)”.<sup>42</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis uji hipotesis dan pengumpulan data melalui kuesioner. Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji zakat produktif dan dampaknya pada kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki serta dilakukan di LAZIS AL-Haromain Kota Malang.

---

<sup>41</sup> Muhammad Affthon Ashar, Muhammad Nafik H.R., “Implementasi Metode Cibest (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya”, *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.6, No. 5 (2019), 1070.

<sup>42</sup> Zainullah, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqasid Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus BAZNAS Pamekasan)” (Tesis – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 81.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Lutfiana Hamdi dengan judul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Sumenep Dengan Model CIBEST)”.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama dan mengkaji zakat produktif dan dampaknya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah metode yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu metode kualitatif dan fokus penelitian pada transformasi mustahik menjadi muzaki di LAZIS AL-Haromain Kota Malang.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin dan Abdul Muttalib dengan judul “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat”<sup>44</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dan mengkaji penyaluran zakat produktif dan implikasinya dengan perubahan status mustahik menjadi

---

<sup>43</sup> Heny Lutfiana Hamdi, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Baznas Kabupaten Sumenep dengan Model Cibest)”, (Tesis -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 109.

<sup>44</sup> Muhajirin dan Abdul Muttalib, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat”, *Jurnal Econetica*, Vol. 3, No. 1 (2021), 43.

muzaki. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kebijakan dan fokus kajian adalah membahas mengenai mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzaki.

Adanya perbedaan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya di atas. Penelitian ini secara spesifik akan fokus pada “Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki (Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain cabang Malang)”, dan penelitian ini secara jelas tidak mengulangi penelitian-penelitian sebelumnya dan juga terdapat beberapa perbedaan metode penelitiannya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.<sup>45</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Peneliti mendeskripsikan secara valid mengenai fakta-fakta tentang transformasi mustahik menjadi muzaki di LAZIS Al-Haromain Cabang Malang kemudian di analisis untuk menjawab permasalahan.

Pendekatan penelitian menggunakan studi kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila sedang diimplementasikan atau pun sudah diimplementasikan. Apabila sedang

---

<sup>45</sup> Moleong J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 6.

diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut, sedangkan apabila penelitian kebijakan itu dilakukan pada saat kebijakan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan bertujuan untuk menilai kebijakan tersebut secara menyeluruh.<sup>46</sup> Pendekatan penelitian kebijakan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang dilakukan LAZIS AL-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.

## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di LAZIS Al-Haromain Malang Raya bertempat di Villa Edelweis Batu, Jl. Abdul Gani Atas Kav. 8, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur Provinsi Jawa Timur.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini ada 2 yaitu data primer yang didapatkan dari subjek ataupun informan penelitian dan ada data sekunder sebagai data pendukungnya.<sup>47</sup>

### a. Data primer

Sumber data primer merupakan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara

<sup>46</sup> Putra Nusa dan Hendarmawan, *Metodologi Penelitian Kebijakan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 19.

<sup>47</sup> Saryono Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 178.

langsung atau yang dikenal dengan istilah wawancara.<sup>48</sup> Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yaitu dipilih narasumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dalam penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Jadi yang akan menjadi objek pada wawancara ini adalah para mustahik yg telah bertransformasi menjadi muzaki. Selain itu data primer yang dikumpulkan yaitu peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data para penerima zakat produktif, pola penyaluran, perumusan kebijakan, dan juga kebijakan yang dilakukan dengan mewawancarai pihak LAZIS AL-Haromain Cabang Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data sekunder ini diperoleh melalui laporan tahunan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang, laporan keuangan mustahik penerima bantuan, survei literatur, jurnal, buletin dan brosur LAZIS Al-Haromain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Ibid., 179.



a. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis merupakan wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pedoman tertulis terlebih dahulu mengenai pertanyaan yang hendak ditanyakan pada partisipan.

Wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

- 1) Penyaluran zakat produktif oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.
- 2) Data mustahik penerima zakat produktif yg sudah berubah status ekonominya menjadi muzaki.
- 3) Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.
- 4) Implikasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu, peneliti terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada makna dari setiap perilaku yang tampak.

c. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang diperoleh dari buku, *website*, dan data lapangan serta seluruh laporan yang menunjang penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data yang diterapkan pada penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa atau pengecekan kembali semua data yang diperoleh oleh peneliti terutama dari sisi kelengkapan, kejelasan makna. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dan para mustahik penerima zakat produktif yang statusnya sudah berubah menjadi muzaki. Data-data tersebut dianalisis berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini.
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan kembali dan pengelompokkan data yang telah diterima dari penelitian untuk dianalisa dan disusun dengan sistematis, sehingga peneliti dengan mudah untuk menganalisis data tersebut.
- c. Penemuan hasil, yaitu penganalisisan data yang dikumpulkan di lapangan untuk ditarik kesimpulan atas kebenaran fakta dan menjadi jawaban dari perumusan masalah penelitian.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Sebelum menganalisis data, peneliti harus memastikan terlebih dahulu, apakah data yang didapatkan di lapangan berserta interpretasinya telah akurat atau belum. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan uji kredibilitas data untuk membuktikan keabsahan data. Uji kredibilitas data yang dilaksanakan oleh peneliti adalah triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dimaksudkan sebagai validasi data dari berbagai sumber, cara ataupun waktu. Dengan demikian terdapat kevalidan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>49</sup> Metode triangulasi sumber dipilih oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data. Dengan cara melakukan pengecekan data yang diterima dari beberapa sumber.

#### 7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif penulis menganalisis data sekaligus mengumpulkan data. Data dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, dan mana yang akan digunakan. Reduksi data merupakan suatu bentuk proses analisis yang bertujuan untuk penajaman, penggolongan, pengarahan, dan memilah data yang tidak perlu dengan cara

---

<sup>49</sup> Putra dan Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 251.

sedemikian rupa sehingga bisa disimpulkan di akhir penelitian.<sup>50</sup>

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, menyajikan data dilakukan berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tetapi yang paling umum digunakan untuk penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data berupa teks yang naratif, akan memudahkan untuk dipahami apa yang terjadi dan direncanakan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang dipaparkan di awal masih bersifat sementara, bisa berubah apabila tidak bisa dibuktikan dengan data yang akurat dan bukti pendukung lainnya. Data yang sudah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kalimat yang menjabarkan data dan fakta di lapangan, bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang kemudian diambil kesimpulannya.

Kevalidan data, pemaparan data dan kesimpulan akhir menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai analisis yang terkait. Dari pengolahan data yang didapatkan dari narasumber dan data pendukung lainnya dalam penelitian mengenai transformasi mustahik menjadi muzaki ini lantas dilakukan penarikan kesimpulan agar penelitian ini dapat

---

<sup>50</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

menjawab permasalahan awal yang muncul. Serta menjadi acuan atau pedoman peningkatan kesejahteraan umat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori. Pada bab ini menjelaskan teori yang membahas mengenai transformasi, distribusi zakat, teori kebijakan, dan peningkatan kesejahteraan umat.

Bab ketiga adalah data penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan data terkait pembahasan hasil penelitian meliputi profil LAZIS AL-Haromain, program-program LAZIS Al-Haromain, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan implikasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzakki untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Bab keempat merupakan data yang sudah di analisis, memuat analisis hasil penelitian yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, yaitu analisis perumusan kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki untuk meningkatkan kesejahteraan umat, efektivitas implementasi kebijakan LAZIS Al-Haromain dalam transformasi mustahik menjadi muzaki untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dan implikasi dari penerapan kebijakan LAZIS Al Haromain dalam

transformasi mustahik menjadi muzaki untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini mengulas tentang bagian terakhir dalam penulisan tesis yaitu kesimpulan yang berasal dari hasil pengolahan data yang sudah dikumpulkan dan juga akan disampaikan kekurangan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran serta masukan terkait penelitian ini yang dapat bermanfaat terhadap penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TRANSFORMASI, DISTRIBUSI ZAKAT, KEBIJAKAN, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

#### A. Transformasi

##### 1. Pengertian Transformasi

Istilah transformasi dapat diartikan sebagai proses perubahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi berarti perubahan bisa berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.<sup>1</sup> Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan.<sup>2</sup>

Selain itu, dapat pula diaikan sebagai perubahan bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya. Perubahan yang dimaksud merujuk pada sosio-kultural. Sosio-kultural yang akan dibahas lebih pada aspek perilaku keagamaan. Sehingga transformasi yang dimaksud adalah pergeseran perilaku keagamaan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transformasi>; diakses tanggal 14 April 2022.

<sup>2</sup> Stephanie Jill Najoan, dkk., “Transformasi Sebagai Strategi Desain”, *Media Matrasain*, Vol. 8, No. 2 (Agustus, 2011), 120.

<sup>3</sup> Handayani, Baiq L., “Transformasi Perilaku Keagamaan Analisis Terhadap Upaya Perifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar’iyah Pada Komunitas Muslim Jember” <http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilaku-keagamaan.html>; diakses tanggal 8 April 2022.

Transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri - ciri adanya perbedaan yang merupakan aspek yang paling penting di dalam proses transformasi serta adanya konsep ciri atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu proses transformasi. Apabila dikatakan sesuatu itu berbeda atau dengan kata lain telah terjadi proses transformasi. Oleh karena itu, harus diperjelas perbedaan dari hal apa, misalnya ciri sosial atau konsep tertentu seperti pemikiran, ekonomi atau gagasan lainnya. Proses transformasi selalu menggambarkan adanya perbedaan kondisi secara historis atau kondisi yang berbeda di waktu yang berbeda pula.<sup>4</sup>

## 2. Proses Transformasi

Sebuah transformasi tidak terjadi begitu saja, tapi melalui sebuah proses. Proses transformasi adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit.
- b. Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya.
- c. Komprehensif dan berkesinambungan.
- d. Perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat.

Proses transformasi mengandung dimensi waktu dan perubahan

---

<sup>4</sup> Ernita Dewi, "Transformasi Sosial dan Nilai Agama", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April, 2012), 113.

<sup>5</sup> Alan Surya, "Transformasi Konsep Pacaran Pada Anggota Komunitas Pelajar Tanpa Pacaran (PTP) Surabaya" (Tesis – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 41.



sosial budaya masyarakat yang menempati yang muncul melalui proses yang panjang yang selalu terkait dengan aktifitas-aktifitas yang terjadi pada saat itu. Proses transformasi melalui 3 tahap yaitu:<sup>6</sup>

- a. Invesi adalah perubahan dari dalam masyarakat, yang mana dalam masyarakat terdapat penemuan - penemuan baru, yang kemudian perlahan - lahan muncul perubahan.
- b. Difusi adalah adanya pengkomunikasian ide, konsep baru atau upaya perubahan masyarakat secara lebih luas.
- c. Konsekuensi yaitu tahap adopsi ide atau gagasan baru dalam masyarakat. Dalam tahap ini biasanya ada hasil perubahan yang muncul di masyarakat.

### 3. Bentuk Transformasi

Transformasi dapat terjadi dengan sengaja dan tidak sengaja. Transformasi yang disengaja memiliki ciri yaitu adanya perencanaan, manajemen yang jelas, serta ditunjukkan dari adanya program dan perubahan yang diharapkan dengan jelas. Transformasi yang disengaja biasanya memang di programkan oleh seorang agent masyarakat untuk merubah ide, konsep, budaya yang ada di masyarakat dari yang kurang menyenangkan menjadi yang baik. Sedangkan transformasi yang tidak sengaja adalah perubahan yang terjadi secara alamiah (baik karena perubahan kondisi alam, teknologi dan lain sebagainya). Perubahan ini dapat terjadi karena pengaruh dari dalam

---

<sup>6</sup> Muhammad Talhah Hasan, *Islam dalam Prespektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 13.

masyarakat itu sendiri maupun adanya pengaruh dari luar masyarakat.

#### 4. Faktor-faktor Transformasi

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Kebutuhan identitas diri (*identification*) pada dasarnya orang ingin dikenal dan ingin memperkenalkan diri terhadap lingkungan.
- b. Perubahan gaya hidup (*life style*) perubahan struktur dalam masyarakat, pengaruh kontak dengan budaya lain dan munculnya penemuan-penemuan baru mengenai manusia dan lingkungannya.
- c. Pengaruh teknologi baru timbulnya perasaan ikut mode, dimana bagian yang masih dapat dipakai secara teknis (belum mencapai umur teknis dipaksa untuk diganti demi mengikuti mode.

Transformasi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu perubahan status mustahik menjadi muzaki. Dalam artian penerima zakat berubah status ekonominya menjadi pemberi zakat.

### B. Distribusi Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan hak para mustahik yang diberikan oleh muzaki.

Zakat dapat diartikan sebagai ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu dan syarat tertentu. Kata zakat disebut di dalam

<sup>7</sup> Ishak Abd. Aziz, "Transformasi Perilaku Masyarakat Beragama Dalam Kabupaten Batanghari Jambi", *Jurnal Tajdid*, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember, 2018), 130.

Al-Qur'an sebanyak 32 kali. Istilah zakat secara syariah dalam Al-Qur'an dan hadist terkadang menggunakan kalimat *shodaqah*.

Secara etimologi, zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti suci dan berkembang<sup>9</sup>, bertambah, banyak, dan berkah.<sup>10</sup> Menurut istilah syara', zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cara tertentu.<sup>11</sup> Menurut istilah fikih Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara'.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>13</sup> Dalam definisi lainnya, zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

<sup>10</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13.

<sup>11</sup> Ibid., 14.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 12.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>14</sup> Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 39.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat.<sup>15</sup> Ada beberapa hikmah dan manfaat diwajibkan zakat di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama orang Muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran jika dikelola secara produktif.
- e. Zakat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin.
- b. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia.

<sup>15</sup> Syarat-syarat zakat adalah beragama Islam, mencukupi nisab, dan haul. El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya*, 19.

<sup>16</sup> Ibid., 17.

<sup>17</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), 73.

- d. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

## 2. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>18</sup>

Distribusi dapat diartikan sebagai serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi diaikan sebagai kegiatan membagikan sesuatu kepada orang atau ke beberapa tempat.

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>; diakses tanggal 15 Mei 2022.

Pendistribusian dapat diaikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan kepemilikan serta memperlancar arus pemasaran.<sup>19</sup>

### 3. Pengertian Distribusi Zakat

Distribusi zakat merupakan kegiatan penyaluran dan pendistribusian zakat dari tangan muzaki ke mustahik. Kegiatan ini dipelopori oleh badan amil zakat sebagai lembaga penyalur zakat yang resmi dan amanah. Mendistribusikan zakat sangat dibutuhkan ketepatannya agar nampak baik dan terperaya bagi umat. Dengan adanya pendistribusian zakat, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Meski adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif atau adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat

---

<sup>19</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), 185.

dikembangkan dengan pola investasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 ayat 1 dijelaskan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>20</sup>

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:<sup>21</sup>

a. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

- 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

jahit.

- 2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

#### 4. Landasan Hukum Distribusi Zakat

Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan distribusi zakat adalah sebagai berikut:

- a. Surat At-Taubah Ayat 60<sup>22</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

---

<sup>22</sup> al-Qur'an, 9:60.



b. Surat Al-Israa ayat 26<sup>23</sup>

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan syariat Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, di antaranya:<sup>24</sup>

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan

<sup>23</sup> al-Qur'an, 17:26.

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 81.

penerima zakat yang sebenarnya.

#### 5. Pendistribusian dalam Pandangan Islam

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan, namun juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT.

Ajaran Islam melahirkan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, optimal, dan efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik dari manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para khilafah. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan mustahik zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat tidak boleh hanya semata pada golongan yang dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, muzaki wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.<sup>25</sup> Pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Pendistribusian merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga dapat tercapai tujuan zakat, yakni mensejahterakan masyarakat. Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan harapan dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Untuk itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau pengelolanya yang dikenal dengan amil. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Selain perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta dapat menghasilkan kemandirian mustahik.

Di sebagian ulama terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian zakat, pembagiannya apakah harus diberikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja sudah

---

<sup>25</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), 9.

cukup. Namun, lebih jauh, Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan mustahik secara menyeluruh, tetapi pembagiannya diutamakan kepada golongan yang paling membutuhkan, sebagaimana urutan yang telah ditunjukkan dalam al-Quran.<sup>26</sup>

Golongan yang menjadi prioritas utama adalah golongan fakir dan miskin, dimana tujuan awal pembangunan ekonomi ialah mengangkat masyarakat yang ekonominya rendah bisa menjadi setara dengan masyarakat yang lain, alangkah lebih baiknya lagi bisa saling berantai dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dianalisis bahwa isu fakir miskin ini tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan pokok saja. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok ini tidak semata hanya tentang kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT.<sup>27</sup>

Khusus terkait dengan asnaf fakir dan miskin sebagai kelompok yang berhak menerima zakat, maka pendekatan penentuan fakir dan miskin adalah dengan menggunakan pendekatan material. Artinya lebih melihat pada sisi kesulitan mendapatkan pendapatan. Misalnya ditemukan bahwa ternyata fakir dan miskin ini juga secara ruhiyah atau spiritual miskin, maka sudah pantas dan layak untuk menerima

---

<sup>26</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 106.

<sup>27</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Malang, UIN Maliki Press, 2011), 73.

pemberdayaan dan pembinaan, baik di sisi ekonomi dan ibadah agamanya.<sup>28</sup>

Pemahaman zakat tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi yang berdimensi “material” saja. Tetapi, pemahaman zakat yang mengarah ke arah spiritual dan keimanan kepada Allah SWT juga perlu ditingkatkan. Dalam sudut pandang material, paradigma zakat meningkatkan pendapatan kumulatif penduduk miskin, sehingga secara langsung akan berdampak terhadap pemerataan pendapatan penduduk, dalam jangka panjang akan mengarah pada pemerataan pendapatan penduduk secara ideal. Oleh sebab itu, paradigma zakat merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berdimensi bukan saja mengandung gagasan agar masyarakat menjadi kaya dan sejahtera dalam hal duniawi saja, tetapi agar masyarakat menjadi insan yang bertaqwa untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>29</sup>

### C. Kebijakan

#### 1. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip berupa garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai target atau

---

<sup>28</sup> Ibid., 74.

<sup>29</sup> Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat* (Malang: UB Press, 2012), 41.

sasaran.<sup>30</sup> Pengertian kebijakan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *policy* yang berarti sebagai tindakan.<sup>31</sup> Noeng Muhadjir mendefinisikan kebijakan sebagai upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan harus memuat empat hal penting yakni; peningkatan taraf hidup masyarakat, adanya keadilan, adanya peluang untuk berprestasi dan berkreasi, masyarakat berpeluang aktif dalam partisipasi (membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai keputusan yang keluar dari suatu organisasi yang bermaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu dan mencapai tujuan dengan syarat pelaksana kebijakan mengambil keputusan lebih lanjut dan kelompok sasaran melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup> Adapun ciri dari suatu kebijakan adalah: a) tindakan yang dilakukan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, b) tahap-tahap kebijakan dibuat secara sistematis sehingga mencakup semua variabel pokok dari semua elemen pemecahan masalah, c) pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana dan perlu adanya evaluasi

---

<sup>30</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>; diakses tanggal 15 Mei 2022.

<sup>31</sup> Samodra Wibawa, *Politik Partisipan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), 15.

<sup>33</sup> Mustopadidjaja, *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapan dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: LP-FEUI, 1992), 16.

setiap periode tertentu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari beberapa ciri diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian aturan dan azas yang menjadi pedoman pada suatu permasalahan yang harus diselesaikan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, gaya kepemimpinan dan cara bertindak untuk memecahkan masalah, dan juga sebagai tuntunan untuk manajemen sebagai upaya mencapai sasaran atau target tertentu. Kesimpulannya kebijakan itu adalah alat atau pedoman untuk kegiatan pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah.

Instrumen dalam studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (*public policy*). Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya berupa keputusan-keputusan. Dalam memahami kebijakan maka perlu dikaji tentang analisis kebijakan, karena pada esensinya kebijakan merupakan suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak padakesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah

---

<sup>34</sup> Hossel Nogi S Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Grasindo, 2003),.7.

memberikan pelayanan demi kebaikan publik. untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.<sup>35</sup>

## 2. Proses Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahapan pertama dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Para ahli kebijakan mendefinisikan perumusan kebijakan sebagai pengembangan alternatif pemecahan masalah.<sup>36</sup> Menurut Islamy, perumusan kebijakan merupakan proses yang bertahap dan cukup sulit untuk diselesaikan dengan baik. Peranan aktor dalam proses perumusan kebijakan penting untuk diketahui agar tujuan yang ada dalam target dapat tercapai.<sup>37</sup>

Terdapat empat langkah dalam proses perumusan kebijakan, yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

### a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah kebijakan adalah langkah yang paling fundamental. Oleh karena itu, untuk merumuskan kebijakan dengan baik, masalah publik juga harus dikenali dengan baik pula. Kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu dalam langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dengan adanya kesalahan yang diambil dalam perumusan masalah akan

<sup>35</sup> Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 153.

<sup>36</sup> Ja'far Amirudin, dkk. "Perumusan Masalah Kebijakan", *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (2021), 26.

<sup>37</sup> Islamy, *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. (Malang: UB Pres, 2003), 24

<sup>38</sup> Ibid., 77.



mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah.<sup>39</sup>

Mengerti dan memahami suatu masalah dapat mempermudah menemukan asumsi yang tersembunyi, meraba penyebab, memetakan tujuan, mampu memadukan pandangan yang bertentangan dan plan peluang kebijakan baru. Terdapat empat syarat masalah untuk dapat diidentifikasi sebagai sebuah isu kebijakan, diantaranya yaitu adanya kesepakatan beberapa pihak, adanya prospek akan solusinya, masalah sejalan dengan pertimbangan politik, dan juga sejalan dengan ideologi.<sup>40</sup>

b. Agenda Kebijakan

Definisi agenda kebijakan merupakan suatu tuntutan bagi pembuat kebijakan agar merasa terdorong untuk melakukan kegiatan tertentu dimana adanya suatu prioritas yang lebih penting dibandingkan dengan agenda lainnya.<sup>41</sup> Agenda kebijakan juga dapat dianalogikan dengan sebuah topik diskusi atau agenda rapat yang dibahas dalam sebuah pertemuan para pembuat kebijakan. Agenda kebijakan ini memiliki peran sebagai pengingat bahwa dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan waktu, para pembuat kebijakan harus memberikan perhatian pada

---

<sup>39</sup> Muchlis Hamdani, *Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 73.

<sup>40</sup> Ja'far Amirudin, dkk. "Perumusan Masalah Kebijakan", *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (2021), 26.

<sup>41</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Med Press, 2007), 81.

beberapa isu saja yang paling prioritas.<sup>42</sup>

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan (Pemecahan Masalah)

Setelah masalah publik didefinisikan dan para perumus kebijakan sepaham untuk memuat masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka kelanjutannya adalah membuat pemecahan masalah. Pada tahapan ini biasanya para perumus kebijakan akan menghadapi konflik kepentingan antara berbagai aktor atau masing-masing aktor yang menawarkan alternatif dalam kondisi demikian pilihan-pilihan kebijakan akan sangat berdasarkan negosiasi dan kompromi kepentingan.<sup>43</sup>

d. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu dan merupakan tahap akhir dari perumusan kebijakan.<sup>44</sup>

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

<sup>42</sup> Muchlis Hamdani, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 73.

<sup>43</sup> Didi Febriyandi, "Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 02, No. 02 (2016), 123.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 124.

Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.<sup>45</sup>

Setelah kebijakan diimplementasikan, terdapat pengukuran efektivitas untuk melihat ketepatan implementasi kebijakan dan juga evaluasi kebijakan. Efektivitas adalah suatu usaha yang melihat apakah pelaksanaan atau implementasi yang telah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dari dibentuknya suatu regulasi. Efektivitas implementasi kebijakan dapat dinilai dengan konsep “lima tepat”, yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

a. Tepat Kebijakan

Menilai ketepatan kebijakan yaitu dengan mengkaji sejauh mana kebijakan yang ada telah memuat hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Memecahkan masalah dengan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan karakter masalah itu sendiri.

b. Tepat Pelaksana

Pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan merupakan implementator dari sebuah kebijakan.

---

<sup>45</sup> Irwan Abdu Nugraha, “Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen”, *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2 (2017), 24.

<sup>46</sup> R. Slamet Santoso, dkk., “Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan UMKM di Kecamatan Sedawung Kabupaten Sragen”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2020, 37.

c. Tepat Target

Mengevaluasi target yang ingin dicapai sudah sesuai dengan alur yang diharapkan dan tidak saling bertentangan dengan kebijakan lain. Selain itu juga melihat pembaruan dari kebijakan sebelumnya apakah target tersebut baru atau sudah ada dalam daftar kebijakan sebelum ini.

d. Tepat Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi lingkungan kebijakan internal yang berhubungan langsung dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan dari instansi terkait lainnya. Lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan pendapat publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

e. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan terdiri dari tiga

proses:

- 1) Penerimaan kebijakan, yaitu masyarakat memahami politik sebagai “aturan main” yang diperlukan di masa depan, dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang perlu dilaksanakan.
- 2) Mengadopsi suatu kebijakan, yaitu masyarakat menerimanya sebagai “aturan main” yang diperlukan untuk

masa depan, dan pemerintah menerimanya sebagai isu yang harus dilaksanakan.

- 3) Persiapan strategis, yaitu masyarakat siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan.

#### 4. Implikasi Kebijakan

Implikasi merupakan segala akibat yang timbul atau dihasilkan dari adanya perumusan kebijakan.<sup>47</sup> Makna implikasi secara bahasa yaitu arti atau makna yang terkandung di dalamnya atau dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah tersimpul di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi diartikan sebagai akibat langsung atau adanya hubungan keterlibatan yang berarti konsekuensi atas temuan pada hasil penelitian.<sup>48</sup> Implikasi dapat pula diartikan sebagai dampak. Pengertian dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

---

<sup>47</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 115.

<sup>48</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>; diakses tanggal 15 Mei 2022.

Tujuan adanya evaluasi kebijakan umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan efektivitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk:<sup>49</sup>

- a. Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.
- b. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program.
- c. Mengkaji apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif.
- d. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain.

Terdapat empat tipe dampak utama dalam kebijakan yang dilakukan pada suatu program, yaitu:

- a. Dampak pada kehidupan ekonomi yaitu penghasilan, nilai tambah dan sebagainya.
- b. Dampak pada proses pembuatan kebijakan yaitu terkait apa yang akan dilakukan pada kebijakan berikutnya.

---

<sup>49</sup> Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), 121.

- c. Dampak pada sikap publik berupa dukungan pada pemerintah pada program.
- d. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Dampak sosial dari sebuah kebijakan pada suatu program dapat membawa dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti berikut :

- a. Dampak individual yaitu perubahan biologis, psikologis, ekonomis, sosial serta personal.
- b. Dampak organisasional secara langsung (terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi) maupun tak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin).
- c. Dampak pada masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan.
- d. Dampak pada lembaga dan sistem sosial (meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat dan juga peningkatan solidaritas sosial).

#### **D. Peningkatan Kesejahteraan**

##### 1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan adalah seseorang yang segala kebutuhannya dapat dipenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang merupakan bagian dari kebutuhan. Hilangnya atau tidak tercapainya komponen -

komponen di atas dapat mengancam kehidupan mereka. Peningkatan kesejahteraan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia seutuhnya, yaitu sejahtera materi, sejahtera rohani dan sejahtera moral. Dalam konsep ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada meningkatnya nilai ekonomi, tetapi juga dilihat dari nilai spiritual dan moral.<sup>50</sup>

Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan berkaitan dengan tujuan syariat Islam dengan terjaganya lima prinsip dalam maqāṣid syarī'ah, yaitu terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan dan terjaganya harta. Kesejahteraan dapat dicapai dengan dicapainya pula kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri juga merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya, terkecuali sudah mencapai kesejahteraan yang hakiki di dunia dan akhirat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual dan material.<sup>51</sup>

## 2. Peningkatan Kesejahteraan Umat

Peningkatan kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kesejahteraan material dikontrol oleh kesejahteraan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakan. Pada dasarnya, manusia yang hanya memiliki kesejahteraan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang

<sup>50</sup> Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), 73.

<sup>51</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84.



melimpah. Kesejahteraan spiritual dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.<sup>52</sup>

Ekonomi Islam memandang tentang kesejahteraan berdasar pada seluruh ajaran Islam tentang kehidupan. Pada akhirnya terdapat perbedaan konsep kesejahteraan Islam dan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, karena adanya perbedaan dalam cara pandangnya.

Dalam Islam, mewujudkan kesejahteraan tidak harus dengan maksimalisasi harta dan konsumsi, tetapi menuntut adanya keseimbangan dari aspek material dan spiritual dalam diri manusia itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta yang mencukupi, dan seluruh barang dan jasa yang memberikan kesejahteraan secara hakiki. Sedangkan kesejahteraan secara spiritual mencakup individu yang bertakwa, pikiran yang damai, kebahagiaan dan ketenangan batin, keluarga dan masyarakat yang harmonis serta terbebas dari kejahatan.<sup>53</sup>

Konsepsi kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali dimaknai

---

<sup>52</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 37.

<sup>53</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50.

dengan menggunakan pendekatan maqāsid syarī'ah. Definisi aspek ekonomi dalam kesejahteraan menurut Al-Ghazali yaitu sebuah hierarki *utilitas* individu dan sosial yang meliputi keniscayaan atau *daruriyyat*, kebutuhan atau *hajiyyat*, dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*.<sup>54</sup> Tujuan utama kesejahteraan menurut syariah yaitu mendorong adanya kesejahteraan manusia pada perlindungan agama perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan.<sup>55</sup> Islam melindungi dan mendorong perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu manusia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

Ketersediaan kebutuhan pada makanan, pakaian, dan perumahan adalah sebuah kunci dari pemeliharaan lima tujuan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan dasar memang cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis individu masing-masing. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari seluruh kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup. Kelompok ketiga yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan belaka yaitu meliputi hal-hal yang menerangi dan

---

<sup>54</sup> Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 34.

<sup>55</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102.

menghiasi hidup.<sup>56</sup>

Terdapat empat indikator pada kesejahteraan menurut Islam, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial.<sup>57</sup> Adapun klasifikasi sifat kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut :

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Kesejahteraan yang seimbang terdiri dari aspek material dan juga spiritual serta dalam diri individu dan lingkungan sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, oleh karena itu diharapkan adanya keseimbangan antara keduanya. Dimensi individual dimiliki oleh setiap manusia, namun hal ini tentu tidak terlepas dari lingkungan sosial. Kebahagiaan dapat tercapai apabila ada keseimbangan antara individu tersebut dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat

Kehidupan manusia tidak hanya di dunia melainkan akan abadi di alam akhirat. Kesejahteraan di akhirat harus lebih diutamakan karena kehidupan nanti lebih kekal abadi dan bernilai dengan berkaca pada kehidupan di dunia. Menurut ajaran Islam, *falah* merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk

<sup>56</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami (Edisi 3)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 62.

<sup>57</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Malang, UIN Maliki Press, 2011), 28.

menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat.

*Falah* di akhirat merupakan tujuan akhir kehidupan manusia sedangkan *falah* di dunia adalah tujuan sementara, hal ini dikemukakan oleh Afzalur Rahman. Kehidupan dan kesejahteraan di dunia juga penting sebagai pencapaian tujuan akhirat. *Falah* dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dengan seimbang sehingga terciptanya masalah. Kemaslahatan merupakan tujuan dari adanya kesejahteraan. Dengan kehidupan yang mengutamakan kemaslahatan maka jiwa akan lebih tenang dan kesejahteraan spiritual akan lebih mudah dicapai.<sup>58</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>58</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 15.

### **BAB III**

## **TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI (STUDI KEBIJAKAN LAZIS AL-HAROMAIN CABANG MALANG)**

#### **A. Profil LAZIS Al-Haromain Cabang Malang**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan LAZIS Al-Haromain**

LAZIS Al-Haromain merupakan lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh yang berada dibawah naungan Yayasan Persyada Al-Haromain. Pada tahun 2001 lembaga ini berdiri dan dinamakan Lembaga Dana Sosial Al-Islah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 berubah nama menjadi LAZ Al-Haromain setelah bergabung dengan Yayasan Persyada Al Haromain. LAZ Al-Haromain didirikan atas gagasan dari perkumpulan para remaja dalam Majelis Taklim KH. M. Ihya' Ulumuddin di Surabaya. Kondisi pada masa itu, para remaja masjid mengusulkan bahwasanya di yayasan ini membutuhkan adanya donatur untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan dan akhirnya lahirlah LAZ Al-Haromain ini. Donatur pada LAZ ini pada saat itu masih dari para jama'ah Majelis Taklim.

Dalam rangka memperluas ruang geraknya, pada tahun 2003, LAZ Al-Haromain mengubah nama lembaganya menjadi LAZIS Al-Haromain. Pada tahun 2008, LAZIS Al-Haromain disahkan sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi dana zakat, infaq, dan shodaqoh, dengan nomor 460/1176/436.5.13/2008. Kemudian LAZIS

Al-Haromain telah memiliki pengesahan dari Kemenkumham RI dengan SK Nomor AHU-04754.50.10.2014. Pada tahun 2019, LAZIS Al-Haromain telah terverifikasi dalam SK. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor 704 Tahun 2019. Lembaga ini bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), wakaf dan dana sosial, serta bantuan dalam bentuk lain untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat serta kejayaan Islam.

Kantor pusat LAZIS Al-Haromain berada di Surabaya dan terdapat beberapa cabang di Jawa Timur. Dalam penelitian ini objek penelitian yang dipilih yaitu LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.<sup>1</sup>

**Tabel 3.1**  
**Kantor Cabang LAZIS Al-Haromain**

Kantor Cabang	Alamat
Malang Raya	Villa Edelweis Batu, Jl. Abdul Gani Atas Kav. 8, Ngaglik, Batu, Malang
Jombang	Perum Niana Griya Sakinah B-9 Mancilan Mojoagung
Tulungagung	Pesantren Darussalam, Jl. Panglima Sudirman VII/36L Tulungagung
Kediri	LPI Al Barokah, Jl. Raya Krass Kediri
Kediri Kota	Jl. Penanggungan 47B Kediri
Gresik	Jl. Sunan Prapen No. 4 Gresik (depan parkir makam Sunan Giri)
Pamekasan	Pesantren Darul Hijrah, Pamekasan Madura

<sup>1</sup> Lazis Al-Haromain, "Alamat", <https://lazisalharomain.org/>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

Ponorogo	MTS. Al Imam, Jl. Trenggalek Ds. Sawo, Kec Sawo
Lamongan	Jl. Raya Mantub Km.13 Desa Puter, kec. Kembang Bahu
Bojonegoro	Jl. Haono No. 8
Sumedang	PP. Terpadu Adzkiya Mansyaul Hikam, Dsn Cipatat Ds. Sekaangi Kec. Buahdua Sumedang Jawa Barat
Tuban	Jl. Mutiara 1 Blok A-13 Perum Bukit Karang Tuban
Yogyakarta	Jl. Stasuin No.15 Kembang Baru Maguharjo Yogyakarta
Batam	Perum Taman Hang Tuah Blok B-3 No. 1 Balo Perum Batam Kota, Riau

## 2. Visi, Misi, dan Motto LAZIS Al-Haromain Cabang Malang

Untuk mencapai kesuksesan dalam memberi manfaat dan upaya peningkatan kesejahteraan umat, LAZIS Al-Haromain memiliki Visi dan Misi serta Motto sebagai berikut :<sup>2</sup>

### a. Visi

Menjadi lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, wakaf dan sosial tingkat nasional yang terpercaya, transparan, dan akuntabel untuk mendukung dakwah dan mewujudkan kesejahteraan umat.

### b. Misi

- 1) Melakukan gerakan penyadaran ZIS, wakaf dan dana sosial di kalangan umat Islam.


<sup>2</sup> Lazis Al-Haromain, "Visi, Misi, Motto", <https://lazisalharomain.org/tentang-kami/>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

- 2) Melakukan optimalisasi pengumpulan dana ZIS, wakaf dan dana sosial.
- 3) Mengupayakan pendayagunaan dana ZIS, wakaf dan dana sosial untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kejayaan Islam.

c. Motto

“Menebar Manfaat, Meraih Kemuliaan” selalu menyemangati dan menginspirasi setiap gerak dan langkah pengembangan LAZIS Al Haromain.

3. Struktur Organisasi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang





#### 4. Program LAZIS Al-Haromain Cabang Malang

Dalam rangka penerapan visi dan misi, LAZIS Al-Haromain memiliki beberapa program agar lembaga ini dapat terus menjaga eksistensinya dan bermanfaat bagi kaum yang membutuhkan. Adapun program yang dijalankan oleh LAZIS Al-Haromain adalah sebagai berikut:

##### a. Jariyah Pesantren (JP)

Jariyah pesantren merupakan program pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pondok pesantren. Program ini bertujuan untuk membantu pembangunan pondok pesantren Nurul Haromain, pengadaan sarana prasarana serta pemberian sedekah qur'an, sedekah tikar untuk santri pada mushola sekitar pondok yang membutuhkan donasi.<sup>3</sup>

**Gambar 3.2 Program Jariyah Pesantren**



<sup>3</sup> Lazis Al-Haromain, "Kegiatan Program Jariyah Pesantren", <https://lazisalharomain.org/kegiatan/category/program-jariyah-pesantren>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

## b. Sayangi Yatim dan Dhuafa (SATIFA)

Program sayangi yatim dan dhuafa merupakan program untuk membina dan memandirikan anak yatim dan kaum dhuafa. Pada bulan Ramadhan, telah tersalurkan bingkisan bahagia berupa beras, mie, gula dan susu untuk kaum dhuafa. Pemberian bingkisan juga disalurkan untuk anak yatim dan juga santri-santri yatim pada pondok pesantren LPI Al Haromain, Jamaa'ah Al Haromain, PP Ribath Darut Tauhid dan PP Sahlan Al Mujaibiyah. Selain itu, LAZIS Al-Haromain bekerja sama dengan TPA untuk menyalurkan bakti sosial kepada warga sekitar.<sup>4</sup>

**Gambar 3.3**

### **Program Sayangi Yatim dan Dhuafa**



<sup>4</sup> Lazis Al-Haromain, “Kegiatan Program Sayangi yatim dan Dhuafa”, <https://lazisalharomain.org/kegiatan/category/program-sayangi-yatim-dan-dhuafa>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

c. Bina Pendidikan (BIDIK)

Bina Pendidikan merupakan program LAZIS Al-Haromain untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan formal yang berlandaskan Islam. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini seperti pelatihan membaca kitab kuning, pemberian bantuan seragam untuk santri yang membutuhkan, hadiah Al-Qur'an dan beasiswa kepada para santri penghafal AL-Qur'an serta mengadakan festival anak sholeh alam rangka menyemarakkan hadirnya bulan suci Ramadhan serta bertujuan untuk memotivasi adik-adik agar semakin giat dalam belajar di TPQ.<sup>5</sup>

**Gambar 3.4 Program Bina Pendidikan**



<sup>5</sup> Lazis Al-Haromain, "Kegiatan Program Bina Pendidikan", <https://lazislaromain.org/kegiatan/category/program-sayangi-yatim-dan-dhuafa>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT)

Pengembangan Ekonomi Umat (PEREKAT) adalah program LAZIS Al-Haromain berupa pembinaan dan pemberdayaan ekonomi untuk para mustahik kategori miskin. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan pada program ini tidak hanya berupa pemberian uang untuk modal usaha, tetapi berupa barang penunjang usaha yang akan dilakukan oleh mustahik. LAZIS Al-Haromain melakukan pembinaan dan pemantauan usaha dengan harapan tercapainya mustahik yang mandiri dan dapat berubah statusnya menjadi seorang muzaki.<sup>6</sup>

**Gambar 3.5**

**Program Pemberdayaan Ekonomi Umat**



<sup>6</sup> Lazis Al-Haromain, "Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat", <https://lazisalharomain.org/kegiatan/category/program-pemberdayaan-ekonomi-umat>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

e. Sosial Kemanusiaan (SOSMAS)

Sosial Kemanusiaan (SOSMAS) adalah program LAZIS Al-Haromain berupa bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan pada program ini yaitu pembuatan mushola darurat pasca adanya gempa bumi di Lumajang, bantuan untuk warga yang terkena musibah badai di NTT, membantu perbaikan pondok pesantren yang rusak akibat bencana alam, gotong royong tanggap musibah banjir di Jombang dan Semarang serta bantuan untuk palestina.<sup>7</sup>

**Gambar 3.6**

**Program Sosial Kemanusiaan**



<sup>7</sup> Lazis Al-Haromain, “Kegiatan Program Sosial Kemanusiaan”, <https://lazisalharomain.org/kegiatan/category/program-sosial-kemanusiaan>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

f. Da'i untuk Negeri

Da'i untuk Negeri merupakan program LAZIS Al-Haromain berupa dukungan terhadap berbagai macam kegiatan dakwah yang syarat dengan nilai-nilai pembinaan dan syiar Islam. LAZIS Al-Haromain bersinergi dengan para Dai Ma'had Nurul Haromain dan beberapa SMA/MA Malang Raya untuk mengadakan Pesantren Ramadhan di Malang Raya. Materi yang disampaikan diantaranya adalah materi beka'm ala Rasulullah serta pelatihan sholat. Sekolah yang mengadakan Pesantren Ramadhan ini diantaranya adalah MA Ma'arif Batu, SMAN 3 Batu, SMAN 2 Batu dan lain-lain. Selain itu, dalam program ini juga terdapat kegiatan edukasi zakat di lembaga pendidikan, mengadakan gebyar maulid dan mengadakan tausiyah bersama K.H. Muhammad Ihya' Ulumidin.<sup>8</sup>

**Gambar 3.7**

**Program Da'i untuk Negeri**



<sup>8</sup> Lazis Al-Haromain, "Kegiatan Program Da'i Untuk Negeri", <https://lazisalharomain.org/kegiatan/category/program-dai-untuk-negeri>; diakses tanggal 23 Mei 2022.

## **B. Perumusan Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

### **1. Latar Belakang Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT)**

Latar belakang munculnya program Pemberdayaan Ekonomi Umat ini adalah maraknya mental miskin yang mudah sekali memasuki jiwa manusia terutama pada orang yang terbiasa dimanjakan oleh bantuan pemerintah yang kurang efektif atau tidak tepat sasaran. Banyak sekali masyarakat miskin yang terlewatkan, bahkan tidak mendapatkan bantuan tersebut karena data penerima bantuan yang disetorkan oleh pihak wilayah setempat masih menggunakan data lama dimana beberapa yang dulunya merupakan masyarakat miskin saat ini sudah tergolong mampu dan tidak layak menerima bantuan. Meski demikian, masyarakat miskin pun ada yang mendapatkan dana bantuan tersebut. Realita yang ada di lapangan, para warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah selalu digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga cepat habis karena tidak digunakan untuk usaha. Hal tersebut memicu masyarakat untuk tetgap pada kondisi miskin dan bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Melihat maraknya kondisi tersebut, LAZIS Al-Haromain merancang suatu program dimana program tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat miskin dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan

yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Lazis Al-Haromain Cabang Malang, Bapak Yalik Fibrianto menjelaskan:

“Sudah banyak yang mengaku miskin agar dikasih, mental seperti ini sudah harus hilang dan ganti dengan pemikiran modern kalau setiap orang pasti bisa menghasilkan asalkan ada usaha. Itu kata-kata yang selalu saya ingat ketika ikut merencanakan program ini. Selama ini diberi sudah selesai. Maka dari itu, perlu program ini agar dana tidak diberi cuma-cuma tapi juga menghasilkan.”<sup>9</sup>

Dalam perumusan kebijakan, donatur juga ikut andil di dalamnya sebagai bentuk *support* dan membantu merekomendasikan para mustahik penerima zakat produktif. Para donatur sudah percaya dengan pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain selama kegiatan atau program tersebut bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang positif serta adanya pendampingan dan pemantauan agar program tersebut berhasil.

“Kegiatan LAZIS menurut saya pasti menjadi yang terbaik, selama itu positif dan bermanfaat kita akan ikut membantu, apalagi program baru itu tujuannya baik ya, yang penting selalu didampingi dan dipantau saja biar sama-sama jelas dan terbuka. Donatur pasti tau penyaluran untuk apa dan ke siapa, kalau ada rekomendasi yang membutuhkan ya pasti didahulukan.”<sup>10</sup>

## 2. Perumusan Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki

Program pemberdayaan pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sudah direncanakan pada hari Jumat, 10 November 2017

<sup>9</sup> Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang. 20 Mei 2022.

<sup>10</sup> Azam Al Kahfi, Donatur Tetap LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang. 20 Mei 2022.



melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Haromain Pujon, Malang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama, Ketua atau Pimpinan Cabang, Pengelola dan Perwakilan Donatur. Program ini mulai terlaksana pada tahun 2018.<sup>11</sup> Program ini diberi nama Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) yang dirumuskan dari hasil rapat pengelola LAZIS Al-Haromain dan juga aspirasi para donatur serta muzaki yang kebanyakan dari yayasan. Para mustahik yang mengikuti program ini diprioritaskan dari yayasan atau pondok Al-Haromain, dan apabila dari yayasan atau pondok pesantren sudah cukup maka diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara umum. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat miskin selain dari yayasan tidak dapat mengikuti program ini hanya saja mendahulukan yang lebih membutuhkan serta yang diprioritaskan.

Harapan adanya program ini yaitu setelah mendapatkan *support* dari LAZIS Al-Haromain, mustahik dapat memiliki usaha dan mengembangkannya serta dapat menjadikan mustahik yang mandiri. Perubahan status ekonomi dari mustahik menjadi muzaki baru juga merupakan tujuan diadakannya program ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Di Cabang Malang Raya pada akhir tahun 2018 program ini sudah dimulai dan berjalan hingga saat ini.

“Sudah lama direncanakan dalam rapat, tetapi berjalannya baru mulai tahun 2018, dan pelaksanaannya itu mengutamakan santri dari yayasan yang paling membutuhkan terlebih dulu, karena sudah tahu latar belakang mereka seperti apa, jadi proses untuk selanjutnya insya

---

<sup>11</sup> Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Cabang, *Wawancara*, Malang. 20 Mei 2022.

Allah menjadi lebih mudah dan berhasil. Orang luar juga boleh saja ikut program ini yang intinya nanti dipilih berdasarkan yang lebih membutuhkan.”<sup>12</sup>

Dalam perencanaan program terdapat target penyaluran zakat produktif kepada mustahik yang bersedia untuk diberdayakan. Alokasi dana untuk zakat produktif setiap tahun sebesar Rp 30.000.000 dan setiap tahunnya bertambah karena melihat kondisi mustahik. Oleh karena itu, target awal penyaluran kepada 5 orang mustahik yang berhak dan setelah diberi harus dilakukan pemantauan, pendampingan, dan pembinaan oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yalik Fibrianto:

“Dana sekitar Rp 30.000.000 untuk kebutuhan zakat produktif dan minimal tersalurkan untuk 5 orang, lebih bagus kalau lebih. Sampai tahun ini mencapai 5 sampai 6 orang, sudah mencapai target, tetapi belum bisa lebih banyak lagi karena kekurangan orang untuk pemantauan.”<sup>13</sup>

Dalam memberikan dana zakat produktif, LAZIS Al-Haromain melihat kebutuhan dari mustahik sehingga tidak dipukul rata untuk setiap individu tersebut. Pihak LAZIS melihat kondisi mustahik dan menimbang, setelah itu memutuskan berapa nominal yang akan diberikan. Dengan melihat kebutuhan, tentu tidak hanya uang atau dana saja yang diberikan, tetapi juga berupa valuasi atau alat-alat yang mendukung kegiatan usaha, seperti mesin jahit, gerobak jualan, etalase, alat pencetak bakso, dan lain-lain. Jumlah nominal yang

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang. 20 Mei 2022.

diberikan bervariasi mulai dari Rp 2.000.000 sampai Rp 3.500.000 dengan dasar perhitungan kebutuhan awal untuk membuka usaha.

“Pemberian bantuan tidak sama setiap orangnya, ada yang diberi uang ada juga yang alat-alat seperti gerobak, mesin jahit, etalase, alat-alat pendukung seperti itu, intinya yang mendukung usaha mereka. Besarannya bervariasi mulai Rp 2.000.000 sampai Rp 3.500.000.”<sup>14</sup>

Berdasarkan informasi dari pihak LAZIS, program yang berlangsung di Cabang Malang diutamakan pada usaha kuliner dan juga jasa penjahit, dikarenakan melihat potensi usaha pada bidang tersebut cukup baik dan menjanjikan prospeknya untuk jangka panjang. Usaha kuliner yang selalu dicari masyarakat kota Malang dan juga jasa penjahit dimana banyaknya lembaga pendidikan seperti kampus dan sekolah-sekolah yang tentu membutuhkan jasa penjahit. Bentuk pemberdayaan melibatkan pihak donatur, seperti pelatihan pembuatan bakso dengan melibatkan donatur yang sudah menjadi penjual bakso. Hal ini membuat hubungan kekeluargaan antara mustahik dan donatur dapat berjalan dengan baik.<sup>15</sup>

### 3. Syarat Penyaluran Zakat Produktif Dalam Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki

Program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik dan menciptakan kemandirian mustahik. Dalam Program

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.

Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi yaitu:<sup>16</sup>

- a. Beragama Islam.
- b. Berusia produktif.
- c. Belum memiliki pekerjaan tetap, namun sudah memiliki tempat tinggal.
- d. Penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 700.000.
- e. Memiliki keinginan untuk beirusaha dan bersedia dibimbing serta dibina oleh LAZIS Al-Haromain.
- f. Pada akhir program bersedia menjadi donatur terlebih muzaki LAZIS Al-Haromain.

Selain itu, terdapat pula syarat administrasi untuk mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi Umat yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan mengisi surat pernyataan terkait kesepakatan antara mustahik dan pihak LAZIS. Dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh mustahik yang menerima dana zakat produktif, di antaranya yaitu benar-benar menggunakan dana untuk modal usaha, bersedia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAZIS dan juga bersedia dipantau dalam proses berjalannya usaha tersebut serta setelah usaha berjalan lancar dan penghasilan sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan ada lebihnya mustahik

---

<sup>16</sup> Ibid.

dipersilakan apabila akan menjadi donatur. Untuk menjadi donatur tidak ada batasan nominal yang harus didonasikan. Bahkan untuk penghasilan yang telah mencapai nisab, mustahik tersebut sudah dapat dikatakan menjadi muzaki dan diharapkan dapat menyalurkan zakatnya di LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.

“Syarat pengajuan sederhana, hanya KTP dan KK, ada juga formulir yang disepakati pihak LAZIS dan mustahik untuk benar-benar membuka usaha, bersedia di *monitor*, dibimbing, dan harapannya bisa jadi donatur tetap berapa saja nominalnya terlebih juga bisa jadi muzaki baru.”<sup>17</sup>

### C. Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki

#### 1. Skema Penyaluran Zakat Produktif dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki

Adapun skema atau alur penyaluran zakat produktif pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Pihak LAZIS Al-Haromain melakukan pemetaan dan *survey* kepada mustahik yang akan menjadi calon mustahik penerima zakat produktif dengan melihat kondisi tempat tinggal, kondisi keuangan, tanggungan anggota keluarga yang masih ada, serta melakukan wawancara terkait kesiapannya membuka usaha dan dibina oleh LAZIS.

<sup>17</sup> Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.

<sup>18</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

- b. Mustahik melengkapi persyaratan administrasi dan menunggu adanya informasi dari pihak LAZIS Al-Haromain untuk dilakukan pengarahannya terkait usaha yang akan dijalankan.
- c. Pihak LAZIS Al-Haromain dan mustahik berkoordinasi serta melihat kondisi lingkungan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh mustahik untuk menentukan usaha apa yang cocok untuk direalisasikan dan *disupport* oleh LAZIS. Dalam hal ini pihak LAZIS sekaligus melakukan pendataan terkait kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi sebagai modal awal.
- d. Mustahik mendapatkan pembinaan terkait usaha yang akan dijalankan, misalnya dilakukan pelatihan menjahit, membuat aneka keripik, cilok, budidaya tanaman pisang, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan mustahik.
- e. Pihak LAZIS Al-Haromain menyalurkan dana zakat produktif berupa uang sebagai modal awal dan atau alat-alat penunjang berjalannya usaha, seperti gerobak, mesin jahit, etalase, dan lain-lain serta melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap satu bulan sekali untuk melihat omzet dan perkembangan dari usaha yang telah dijalankan. Selain itu juga membantu memasarkan produk UMKM dari mustahik binaan LAZIS Al-Haromain.
- f. Setelah keseluruhan proses dilakukan, pihak LAZIS Al-Haromain memantau usaha yang berjalan serta profit yang didapat oleh mustahik apakah masih memerlukan bantuan dari LAZIS, sudah

memenuhi kriteria kesejahteraan, atau sudah mencapai nisab.

Tujuan program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini tentu untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam proses berjalannya program tersebut, LAZIS Al-Haromain juga menetapkan batasan dapat dikatakan sejahtera atau belum sejahtera dengan beberapa penilaian, antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Usaha berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi cukup stabil serta mampu membiayai anggota keluarga yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).
- b. Mampu menjadi donatur untuk LAZIS Al-Haromain.
- c. Untuk menjadi muzaki, penghasilan rata-rata harus sudah mencapai nisab yaitu setara dengan 85 gram emas, sedangkan untuk kemandirian mustahik setara dengan UMK Kota Batu dan Kota Malang yaitu Rp 2.800.000 sampai dengan Rp 2.900.000.

## 2. Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki

Pada awal diadakannya program ini yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terdapat 23 orang penerima zakat produktif dan 8 di antaranya sudah mencapai kemandirian mustahik dan berdasarkan perhitungan LAZIS Al-Haromain terdapat 2 orang yang sudah berubah status ekonominya menjadi muzaki. Berikut ini data penyaluran dana zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Umat.

---

<sup>19</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

**Tabel 3.2**  
**Penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Umat**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Bantuan Modal Awal</b>
1	Hadi Sumidi	Jl. Muharto GG III 08/04	Pedagang Bakso	3.500.000
2	Mohamad Iwan	Jl. Batubara 22 02/08	Pedagang Bakso	3.500.000
3	Sri Ning Ayu	Jl. Ciliwung 2 No. 54 07/07	Penjahit & Konveksi	2.000.000
4	Suwarno	Jl. Ciwulan 67 04/12	Pedagang Bakso	3.500.000
5	Achmad Fathoni	Jl. Karya Barat No. 14 05/ 02	Pedagang Bakso & Mie	3.500.000
6	Mislikin	Jl. Karya Timur 4/27	Pedagang Nasi Goreng	3.500.000
7	Yuliono	Jl. Letjen S Parman VI/A	Pedagang Bakso	3.500.000
8	Abdul Aziz	Jl. Phospat 16 .01/10	Pedagang Bakso	3.500.000
9	Toha Afandi	Jl. Ir Rais II/227 04/15	Pedagang Soto Ayam	3.500.000
10	Giman	Jl. Satria Barat 03/02	Pedagang Bakso	3.500.000
11	Nyoto Prasetyo	Jl. Silikat No 4 02/11	Pedagang Bakso & Mie	3.500.000
12	Umar Sidiq	Teluk Cendrawasih 01/01	Pedagang Soto	3.500.000
13	Sri Diah Puji	Baran Tegaron 04/05	Penjahit & Konveksi	2.000.000
14	Sri Puji Wahyuningsih	Jl Zainal Zakse 7	Penjual Sayur	3.500.000
15	Sugiarto	Jl. Ki Ageng Gribig 14	Pedagang Nasi Goreng	3.500.000
16	Umi Kulsum	Jl. Laksamana Martadinata 10 / 03	Penjual Sayur	3.500.000
17	Sri Wahyuni	Jl. Lesanpuro I 02/02	Penjahit & Konveksi	2.000.000
18	Nurhaji	Jl. Madyopuro 21 01/02	Pedagang Bakso	3.500.000
19	Rachman	Jl. Sawojajar XXI/07	Pedagang Bakso	3.500.000
20	Sunardi Setyo	Jl. Danau Maninjau C28	Penjual Sayur	



		02/09		3.500.000
21	Zaenal Arifin	Jl. Kalisari 03/02	Pedagang Bakso	3.500.000
22	Sutrisno	Jl. Kalianyar 04/01	Penjahit & Konveksi	2.000.000
23	Nanang	Jl. Karang Duren 01/01	Pedagang Mie Ayam	3.500.000

Sumber: Laporan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.

Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan dua informan yaitu Bapak Hadi dan Bapak Yuliono selaku mustahik penerima zakat produktif dari LAZIS Al-Haromain Cabang Malang yang sudah mencapai kemandirian mustahik dan juga statusnya berubah menjadi seorang muzaki.

Bapak Hadi Sumidi, memulai usaha pada bulan Maret 2018, pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang mendatangi Bapak Hadi atas rekomendasi dari donatur. Beliau adalah seorang buruh tani yang memiliki tanggungan istri dan anak yang akan masuk SMP. Bapak Hadi memang memiliki keinginan untuk berdagang karena istrinya dulu sering membantu di tempat katering. Kendala pada modal usaha menjadikan beliau mengurungkan niatnya untuk berdagang hingga pada akhirnya beliau ditawarkan oleh rekannya yang merupakan donatur LAZIS Al-Haromain untuk mengikuti program Pemberdayaan Ekonomi Umat. Berikut penjelasan Bapak Hadi Sumidi :

“Sebelumnya saya kerja serabutan garap sawahnya orang, istri gak kerja, dulunya ikut di katering gitu. Saya ada tanggungan anak mau masuk SMP. Akhirnya temen saya ada yang bilang untuk gabung agar dibantu Al-Haromain. 2018 itu saya dapat gerobak, juga uang untuk modal. Awalnya dibantu untuk bikin baksonya terus dibantu cari lokasi yang ramai. Alhamdulillah awal jualan sehari rata-rata dapat sekitar

300.000 sampai 500.000 kadang lebih.”<sup>20</sup>

Pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang memberikan zakat produktif kepada Bapak Hadi dengan rincian sebagai berikut :<sup>21</sup>

**Tabel 3.2**  
**Rincian Kebutuhan Pedagang Bakso**

<b>Kebutuhan</b>	<b>Kisaran Harga</b>
Gerobak Bekas Layak	1.500.000
Perlengkapan	1.000.000
Bahan-bahan	1.000.000
<b>Total</b>	<b>3.500.000</b>

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Tabel di atas merupakan rincian dari kisaran harga untuk menentukan jumlah nominal yang akan didapat oleh mustahik. Bapak Hadi mendapatkan gerobak dan juga uang senilai Rp 2.000.000 sebagai modal awal. Uang yang diterima digunakan untuk berbelanja bahan-bahan dan juga peralatan yang dibutuhkan. Selama proses persiapan pembukaan usaha pihak LAZIS mendatangi mustahik untuk melihat sejauh mana persiapan dan membantu mencari lokasi yang cukup strategis.

“Teknisnya saya datang ke rumahnya cek apa saja yang sudah dibutuhkan dan kasih rekomendasi toko yang memang sudah jadi donatur tetap LAZIS biar ada harga khusus. Awalnya sempat bawa donatur yang sudah menjadi pedagang bakso untuk mengajarkan cara pembuatan, penyajian dan juga LAZIS membantu mencari lokasi

<sup>20</sup> Hadi Sumidi, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

<sup>21</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

yang strategis.”<sup>22</sup>

Setelah persiapan sudah cukup matang, Bapak Hadi memulai usahanya dengan berjualan bakso keliling sekitar wilayah kampus dan sekolah. Berangkat sekitar jam 11.00 siang sampai habis. Seiring berjalannya waktu Bapak Hadi juga menerima pesanan bakso untuk acara pengajian atau lainnya dibantu oleh istri dan anaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi, pihak LAZIS tetap melakukan pemantauan dan evaluasi dari usahanya setiap bulan pada tahun pertama dan tiga bulan sekali di tahun selanjutnya. Bapak Hadi merasa sangat terbantu karena ada yang mengarahkan dan mendampingi sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan usahanya.<sup>23</sup>

Pada tahun 2018 data omzet dicatat setiap bulan dan tahun selanjutnya setiap 3 bulan sekali yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

**Tabel 3.3**  
**Pencatatan Omzet Bapak Hadi Sumidi**

<b>Periode</b>	<b>Omzet</b>
Juni 2018	3.600.000
Juli 2018	6.050.000
Agustus 2018	5.600.000
September 2018	7.000.000

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Hadi Sumidi, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

<sup>24</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

Oktober 2018	7.500.000
November 2018	7.000.000
Desember 2018	9.000.000
Maret 2019	21.900.000
Juni 2019	23.800.000
September 2019	21.800.000
Desember 2019	25.400.000
Maret 2020	16.400.000
Juni 2020	12.300.000
September 2020	11.200.000
Desember 2020	10.600.000
Maret 2021	10.300.000
Juni 2021	9.600.000
September 2021	18.500.000
Desember 2021	22.700.000
Januari 2022	8.500.000
Februari 2022	8.500.000
Maret 2022	9.000.000
April 2022	10.300.000
Mei 2022	17.500.000

Pada awal pembukaan usaha sampai bulan Mei 2022, omzet

naik turun menyesuaikan kondisi lingkungan dan momen tertentu. Pada bulan Januari 2019 Bapak Hadi mengembangkan usahanya dengan membeli peralatan-peralatan bekas pedagang bakso tetapi masih layak pakai dan akan digunakan untuk istrinya yang berjualan di rumah. Dalam hal ini, pihak LAZIS membantu berupa dana sebesar Rp 2.000.000 yang digunakan untuk belanja bahan-bahan keperluan pedagangan. Setelah memiliki dua lokasi pedagangan bakso, omzet Bapak Hadi pun meningkat cukup signifikan pada tahun 2019.<sup>25</sup> Pada tahun 2020 usaha Bapak Hadi mulai mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan banyak orang yang tidak keluar rumah serta sekolah maupun kampus pun belum aktif. Meski demikian tidak melunturkan semangat Bapak Hadi untuk terus berjualan dan berkoordinasi dengan LAZIS Al-Haromain. Pihak LAZIS memberikan saran untuk sementara melakukan jemput bola atau melayani *delivery order* dan juga pihak LAZIS membantu melakukan promosi di kalangan teman dan orang terdekat agar memesan bakso di Bapak Hadi.<sup>26</sup>

Pada periode bulan Maret 2019 hingga Maret 2020 omzet pedagangan Bapak Hadi mencapai Rp 109.300.000. Setelah dikurangi biaya untuk belanja bahan dan keperluan pedagangan penghasilan yang didapat selama periode tersebut terhitung Rp 69.300.000 dimana angka ini menurut penghitungan LAZIS sudah masuk untuk dikatakan

---

<sup>25</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang, 3 Juni 2022.

<sup>26</sup> Ibid.

sebagai batas atau nisab pembayaran zakat mal yaitu sebesar 85 gram emas dimana pada bulan Maret 2020 harga emas Rp 810.000 per gram. Jadi nisab dari penghasilan tersebut yaitu Rp 68.850.000 dan untuk pembayaran zakatnya 2,5 % dari jumlah penghasilan yaitu sebesar 2,5 % x Rp 69.300.000 = Rp 1.732.500. Pada tahun 2020, Bapak Hadi membayarkan zakatnya kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sebesar Rp 1.732.500 dimana pembayaran tersebut diperbolehkan untuk dicicil agar tidak memberatkan dan batasnya sampai bulan Desember 2020.<sup>27</sup>

“Alhamdulillah senang sekali sudah bisa bayar zakat dan di tahun 2020 karena ada Covid-19 jualan sepi, jadi ya belum bisa buat bayar zakat. Tapi pihak LAZIS AL-Haromain sudah saya anggap sebagai keluarga dan karena saya juga dikenalkan dari alumni pondoknya dan saya sangat berterimakasih dibantu jadi sudah pantas saya donasi rutin sedikit-sedikit untuk membantu yang lainnya juga.”<sup>28</sup>

Pada periode Maret 2020 hingga 2021 omzet yang didapat Bapak Hadi menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp 60.800.000. Dilihat dari omzet tersebut meski belum dikurangi untuk belanja bahan-bahan keperluan sudah dapat dikatakan belum mencapai nisab. Meski demikian, Bapak Hadi tetap menyisihkan uangnya untuk memberikan donasi kepada LAZIS karena merasa sudah terbantu dan didukung oleh LAZIS Al-Haromain. Kesadaran akan pentingnya zakat dan memberi kepada yang lebih membutuhkan sudah tertanam di benak Bapak Hadi, dan

<sup>27</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

<sup>28</sup> Hadi Sumidi, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

harapannya mustahik yang lain pun memiliki tujuan yang sama. Kemandirian mustahik pun sudah terlihat dan perubahan status ekonomi juga semakin baik dan dapat dikatakan sejahtera, karena sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Untuk itu pihak LAZIS sudah menyatakan bahwa Bapak Hadi telah mencapai kemandirian mustahik dan status ekonomi beliau sudah berubah menjadi seorang muzaki meski masih melalui beberapa proses agar lebih berkembang lagi usahanya. Dari situlah LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sudah tidak memberikan *support* berupa dana zakat produktif kembali.<sup>29</sup>

Bapak Yuliono, memulai usahanya pada bulan Mei 2018. Bapak Yuliono sebelumnya bekerja menjadi tukang sortir sayuran di petani sayur. Beliau alumni pondok pesantren Nurul Haromain yang mengikuti program Pemberdayaan Ekonomi Umat.

“Saya alumni pondok yang memang belum bekerja tetap, memiliki istri dan dua orang anak yang masih kecil. Sehari-hari bantu sortir di petani sayur, kadang angkat-angkat barang, serabutan yang penting dapat uang meskipun belum cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak.”<sup>30</sup>

Usaha yang akan dijalankan oleh Bapak Yuliono yaitu pedagang bakso. Pihak LAZIS memberikan modal awal berupa gerobak dan juga uang senilai Rp 2.000.000. Uang yang diterima digunakan untuk berbelanja bahan-bahan dan juga peralatan yang

---

<sup>29</sup> Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

<sup>30</sup> Yuliono, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 2 Juni 2022.

dibutuhkan. Selama proses persiapan pembukaan usaha, pihak LAZIS memberikan pengarahan kepada Bapak Yuliono tentang rincian bahan yang diperlukan dan membantu mencari lokasi.<sup>31</sup>

Bapak Yuliono memulai usahanya dengan berjualan bakso keliling sekitar wilayah kampus dan sekolah. Seringkali beliau mendapatkan pesanan dari acara pondok, acara pengajian yang dilakukan tetangga, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliono, pihak LAZIS tetap melakukan pemantauan dan evaluasi dari usahanya setiap bulan pada tahun pertama dan tiga bulan sekali di tahun selanjutnya. Dalam pembelian bahan baku, pihak LAZIS pun memberikan rekomendasi tempat untuk kulakan agar harga yang didapat lebih terjangkau. Bapak Yuliono merasa sangat terbantu karena ada yang mengarahkan dan mendampingi sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan usahanya.

“Jualannya lumayan rame, keliling dekat sekolah-sekolah, di keramaian, sering juga pesanan dari pondok, pengajian ibu-ibu, acara-acara gitu yang hasilnya lumayan. Untuk belanja juga di tempatnya donatur, memang disuruh disitu biar lebih murah dan sama-sama untungnya.”<sup>32</sup>

Pihak LAZIS pada awal program memantau setiap satu bulan sekali, selanjutnya pada tahun 2019 mustahik sudah dapat dilepas dan pemantauan serta pencatatan omzet dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memantau perkembangan usaha Bapak Yuliono sebagai

---

<sup>31</sup> Saiful Rohman, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

<sup>32</sup> Yuliono, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 2 Juni 2022.



berikut:<sup>33</sup>

**Tabel 3.4**  
**Pencatatan Omzet Bapak Yuliono**

<b>Periode</b>	<b>Omzet</b>
Mei 2018	5.500.000
Juni 2018	6.000.000
Juli 2018	7.000.000
Agustus 2018	7.000.000
September 2018	7.500.000
Oktober 2018	7.600.000
November 2018	8.500.000
Desember 2018	9.000.000
Maret 2019	23.000.000
Juni 2019	24.700.000
Juli 2019	7.000.000
September 2019	21.500.000
Desember 2019	22.400.000
Maret 2020	17.600.000
Juni 2020	11.400.000
September 2020	10.000.000
Desember 2020	10.500.000
Maret 2021	9.000.000
Juni 2021	9.300.000
September 2021	16.800.000
Desember 2021	23.000.000
Januari 2022	9.000.000
Februari 2022	8.000.000
Maret 2022	9.000.000

<sup>33</sup> Saiful Rohman, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

April 2022	9.500.000
Mei 2022	15.000.000

Pada bulan Mei 2018 awal pembukaan, omzet masih cenderung kecil, namun sedikit demi sedikit berkembang dan mulai meningkat. Bapak Yuliono mendapatkan *support* dari donatur untuk mengembangkan usahanya dengan memakai peralatan-peralatan bekas pedagang bakso tetapi masih layak pakai. Melihat perkembangan usaha yang cukup bagus dan Bapak Yuliono akan menambah alat-alat agar menunjang usahanya, pada tahun 2019, pihak LAZIS membantu berupa dana sebesar Rp 2.000.000 yang digunakan untuk belanja bahan-bahan keperluan perdagangan. Setelah memiliki lebih banyak modal usaha, omzet Bapak Yuliono pun meningkat cukup signifikan pada tahun 2019.<sup>34</sup> Pada bulan Juli 2018 hingga bulan Juli 2019 omzet yang diperoleh Bapak Yuliono mencapai Rp 101.300.000. Setelah dikurangi biaya untuk belanja bahan dan keperluan perdagangan, penghasilan yang didapat selama periode tersebut terhitung Rp 61.300.000 dimana angka ini menurut penghitungan LAZIS sudah masuk untuk dikatakan sebagai batas atau nisab pembayaran zakat mal yaitu sebesar 85 gram emas. Pada bulan Juli 2019 harga emas Rp 699.000 per gram. Jadi, nisab dari penghasilan tersebut yaitu Rp 59.415.000 dan untuk pembayaran

<sup>34</sup> Saiful Rohman, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022

zakatnya 2,5 % dari jumlah penghasilan yaitu sebesar 2,5 % x Rp 61.300.000 = Rp 1.532.500. Pada tahun 2019, Bapak Yuliono membayarkan zakatnya kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sebesar Rp 1.532.500 dan pembayaran tersebut diperbolehkan untuk dicicil batasnya sampai bulan Desember 2019 agar tidak memberatkan.

“Ada kerjasama dengan donatur ini yang membuat lebih cepat dikenal dan bisa belajar banyak. Alhamdulillah LAZIS Al-Haromain memberikan saya bantuan terakhir tahun 2019 sebesar 2 juta untuk tambahan modal dan akhirnya sedikit-sedikit bisa punya alat sendiri dan makin berkembang.”<sup>35</sup>

Adanya pihak donatur yang terlibat dalam program ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mustahik dalam menjalankan usahanya. Pihak LAZIS pun merasa terbantu dengan adanya *support* dari donatur yang dilakukan baik secara sukarela maupun tidak. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu pelatihan usaha dengan melibatkan donatur sebagai mentor. Untuk pelatihan menjahit dilakukan secara serentak oleh pihak LAZIS Al-Haromain.<sup>36</sup>

#### **D. Implikasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

Pada awal program hingga bulan Mei tahun 2022 terdapat sebanyak

<sup>35</sup> Hadi Sumidi, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

<sup>36</sup> Saiful Rohman, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

23 orang yang diberikan zakat produktif oleh LAZIS Al-Haromain. Sejauh ini program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) sudah berjalan kurang lebih empat tahun dan menghasilkan delapan orang mustahik yang mencapai kemandirian dan kesejahteraan serta terdapat tiga orang di antaranya yang sudah berubah status ekonominya menjadi seorang muzaki.<sup>37</sup>

**Tabel 3.5**  
**Data Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Modal Awal	Zakat
1	Hadi Sumidi	Pedagang Bakso	3.500.000	1.732.500
2	Yuliono	Pedagang Bakso	3.500.000	1.532.500

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat dua orang mustahik penerima zakat yang status ekonominya berubah menjadi muzaki. Keberhasilan ini adalah capaian LAZIS Al-Haromain Cabang Malang berkat adanya pemantauan, pembinaan, dan juga kerjasama dengan pihak donatur.

Hadi Sumidi,<sup>38</sup> salah satu mustahik yang telah bertransformasi menjadi muzaki. Sebelumnya, penghasilan Bapak Hadi tidak menentu dan cenderung kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini, penghasilan yang didapat setiap bulannya sekitar Rp 4.000.000. Untuk itu, beliau mampu

<sup>37</sup> Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.

<sup>38</sup> Hadi Sumidi, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

menyisihkan uangnya agar dapat mengembangkan usahanya. Bapak Hadi juga mampu membayar zakat kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dan juga menjadi donatur pada tahun 2021 karena beliau merasa terbantu dan ingin ikut serta menyukseskan program yang dikembangkan oleh LAZIS sehingga harapannya dengan bertambahnya donatur akan bertambah pula mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut.

Yuliono,<sup>39</sup> mustahik yang dapat membayar zakat kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dan juga menjadi donatur. Sebelum mengikuti program ini Bapak Yuliono memiliki penghasilan kisaran Rp 700.000. Setelah berdagang dibantu dengan istrinya, penghasilan yang beliau kumpulkan sekitar Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 4.000.000. Pada tahun 2019, Bapak Yuliono sudah dapat membayar zakat kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dan kini sudah menjadi donatur.

Pada lima orang lainnya penghasilan yang didapat belum mencapai nisab namun status ekonominya sudah mengarah untuk menjadi muzaki yaitu menjadi *munfiq* atau orang yang sudah mampu menjadi donatur atau orang yang mampu berinfaq namun pada LAZIS penyebutannya disebut dengan muzaki karena mampu memberi, berdonasi, mencapai kemandirian, dan sudah tidak lagi diberikan bantuan dari LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Yuliono, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 2 Juni 2022.

<sup>40</sup> Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.

**Tabel 3.6**  
**Data Transformasi Mustahik Mandiri (*Munfiq*)**

No.	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Modal Awal	Donasi
1	Nyoto Prasetyo	Pedagang Bakso & Mie	3.500.000	1.100.000
2	Abdul Azis	Pedagang Bakso	3.500.000	700.000
3	Sri Wahyuni	Penjahit & Konveksi	2.000.000	450.000
4	Umar Sidiq	Pedagang Soto	3.500.000	900.000
5	Giman	Pedagang Bakso	3.500.000	1.050.000
6	Sutrisno	Penjahit & Konveksi	2.000.000	600.000

Berdasarkan tabel di atas, pihak LAZIS tidak memberikan batasan berapa jumlah donasi atau infaq yang diberikan melainkan kesadaran tersebut muncul dari pihak penerima zakat produktif tersebut dikarenakan mereka merasa terbantu dan sudah menjadi bagian dari LAZIS Al-Haromain. Adanya kebijakan dari LAZIS Al-Haromain Cabang Malang untuk membuat program ini dapat membantu masyarakat agar dapat membiayai kebutuhan keluarganya dan juga membentuk jiwa berdagang atau usaha bagi para mustahik. Lima orang yang dapat mencapai kemandirian menjadi nilai yang penting bagi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang untuk semakin mengembangkan program ini agar semakin banyak mustahik yang mandiri, sejahtera, dan status ekonominya membaik bahkan berubah menjadi seorang muzaki baru.

Nyoto Prasetyo,<sup>41</sup> pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu hingga akhirnya mengikuti program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini atas rekomendasi donatur. Mulai bulan Juni 2018 hingga kini, beliau menjadi pedagang bakso dan mie ayam disekitar kampus di Malang dan sempat pindah tempat karena kampus sempat *lockdown*. Penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000. Meskipun belum wajib zakat, Bapak Nyoto rutin mendonasikan hasil usahanya kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang mulai tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun berikutnya penghasilan sedikit menurun dikarenakan kendala pandemi dan harga bahan baku yang relatif naik. Namun demikian kegigihan usaha Bapak Nyoto dapat menjadikan beliau mustahik yang mandiri dan menuju proses transformasi menjadi seorang muzaki.

Abdul Azis,<sup>42</sup> sebelumnya menjadi buruh bangunan lepas dan memiliki penghasilan tidak menentu dan memiliki hutang sepeda motor. Mulai bulan Juni 2018 hingga kini, beliau menjadi pedagang bakso yang merupakan program binaan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Kondisi ekonomi Bapak Azis semakin membaik dan juga beliau tidak segan untuk berbagi dan bertukar pendapat mengenai usaha yang dijalankannya. Pendapatan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000. Meski belum membayar zakat, beliau tetap rutin menjadi donatur pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang karena kepercayaan untuk mengelola dana dan sudah menganggap pihak LAZIS keluarga sendiri. Kendala yang dialami adalah penghasilan

---

<sup>41</sup> Nyoto Prasetyo, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 2 Juni 2022.

<sup>42</sup> Abdul Azis, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 2 Juni 2022.

yang digunakan masih digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, namun Bapak Azis sudah menjadi seorang donatur sejak tahun 2020.

Sri Wahyuni, seorang janda dan memiliki seorang anak yang masih bersekolah. Ibu Sri sebelumnya tidak bekerja dan pada akhirnya direkomendasikan oleh pondok untuk mengikuti program ini. Beliau sebelumnya memiliki keterampilan menjahit, namun belum biasa menjahit menggunakan mesin. Pihak LAZIS mendukung keinginan Ibu Sri Wahyuni untuk maju dengan memberikan bantuan mesin jahit dan pelatihan oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Setelah memulai usahanya pada bulan Juni 2019, Ibu Sri mulai ikut bekerjasama dengan konveksi untuk menjahit baju seragam, pesanan batik dan-lain lain agar semakin banyak penghasilan yang didapat. Sampai saat ini, Ibu Sri Wahyuni dibantu oleh anaknya dan setiap bulannya menghasilkan kisaran pendapatan yaitu Rp 3.000.000. Meski penghasilannya belum mencapai nisab, Ibu Sri Wahyuni rutin mendonasikan penghasilannya untuk LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.<sup>43</sup>

Umar Sidiq, beliau merupakan mustahik rekomendasi dari alumni Pondok Pesantren Nurul Haromain. Pihak LAZIS memberikan *support* berupa modal usaha untuk berjualan soto. Awalnya Bapak Sidiq berjualan dengan gerobak dan mulai tahun 2021, beliau memakai tempat saudaranya yang tidak terpakai lagi, namun belum disewakan. Penghasilan setiap bulan berkisar antara Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Kendala

---

<sup>43</sup> Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.



pandemi berdampak pada turunnya omzet sehingga Bapak Sidiq belum wajib zakat. Namun status ekonominya sudah mencapai kemandirian dan menjadi seorang donatur baru di LAZIS Al-Haromain Cabang Malang pada bulan Januari 2022.<sup>44</sup>

Giman, penjual bakso keliling yang sekarang sudah memiliki motor sendiri. Bapak Giman merupakan mustahik binaan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang yang kesehariannya membantu saudaranya di bengkel dan belum memiliki pekerjaan tetap. Beliau berjualan mulai 2019 hingga saat ini. Penghasilan setelah dikurangi biaya operasional sekitar Rp 3.000.000. Bapak Giman memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dan dapat membayar hutang orangtuanya yang harus dilunasi tahun 2020 dan juga menyekolahkan anaknya. Meski demikian, pada tahun 2021 Bapak Giman mendaftarkan diri sebagai donatur dan sudah tidak diberikan bantuan lagi dari pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang karena beliau sudah mencapai kemandirian mustahik.<sup>45</sup>

Sutrisno, mantan buruh pabrik tekstil yang mustahik penerima zakat produktif yang sudah mandiri dan tidak lagi diberikan *support* oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Pada tahun 2019 beliau bekerja sama dengan konveksi milik rekannya dan pendapatannya cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Penghasilan setelah dikurangi biaya operasional selama satu bulan kurang lebih sekitar Rp 3.000.000. Kendala dalam usaha yaitu beliau belum memiliki orang yang bisa membantu usahanya dan semua

---

<sup>44</sup> Umar Sidiq, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 2 Juni 2022.

<sup>45</sup> Saiful Rohman, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.

dikerjakan sendiri dengan waktu dan kemampuan yang terbatas sehingga tidak dapat menghasilkan jahitan yang banyak. Selama 2 tahun mengikuti program ini, Bapak Sutrisno sudah dapat menjadi donatur tetap di LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.<sup>46</sup>

Kebijakan dari program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dapat melahirkan muzaki baru. Dalam pelaksanaannya, program ini membawa dampak positif untuk mustahik maupun pihak LAZIS, namun untuk ke depannya, kebijakan yang diambil LAZIS harus lebih luas dalam memetakan penerima manfaat dari program ini. Hal ini perlu adanya dukungan dari pusat dan juga SDM yang berkompeten di bidangnya. Terkait peningkatan taraf hidup, dalam program ini yang disebut dengan muzaki tidak hanya seseorang yang mengeluarkan zakat, tetapi seseorang yang dermawan atau donatur juga dianggap sebagai muzaki. Meski dalam pengertiannya berbeda, namun LAZIS Al-Haromain, mendefinisikan *munfiq* adalah muzaki, dimana bagi yang sudah mandiri dan dapat menjadi muzaki atau donatur pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sudah tidak memberikan dana zakat produktif. Seiring berkembangnya zaman mestinya akan ada evaluasi dalam pelaksanaan program ini agar lebih baik dan berkembang.<sup>47</sup>

Untuk menentukan siapa saja yang sudah tidak diberi dana zakat produktif, pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang menggunakan UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Apabila pendapatan setelah

---

<sup>46</sup> Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.

<sup>47</sup> Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang. 7 Juni 2022.

dikurangi biaya operasional usaha sama atau lebih dari UMK maka pihak LAZIS Al-Haromain sudah menyatakan sejahtera dan tidak lagi diberi dana zakat produktif untuk kelangsungan usahanya. Kesejahteraan dilihat dari kesanggupan mereka untuk menjadi donatur dan seberapa sering menyalurkan infaq kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Tidak ada batasan nominal untuk infaq atau donasi. Pihak LAZIS hanya mengarahkan dan menawarkan, namun tidak memaksa seorang mustahik mandiri untuk menjadi donatur, melainkan karena keinginannya sendiri. Untuk penetapan seorang mustahik menjadi muzaki, pihak LAZIS melakukan penghitungan dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan bahan baku. Apabila nominalnya sudah mencapai nisab yaitu setara harga 85 gram emas maka mustahik tersebut sudah menjadi muzaki.

Kendala pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini yaitu kurangnya SDM yang melakukan memantauan dan pendampingan usaha sehingga dana zakat produktif tidak dapat terserap secara maksimal serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya omzet usaha dan kenaikan harga bahan baku yang dampaknya juga menaikkan jumlah nisab harta yang harus dizakati.<sup>48</sup>

---


<sup>48</sup> Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang, 7 Juni 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI (STUDI**  
**KEBIJAKAN LAZIS AL-HAROMAIN CABANG MALANG)**

**A. Perumusan Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

Proses perumusan kebijakan merupakan tahapan yang amat penting sebagai penentu terlaksana atau tidaknya kebijakan tersebut. Dalam hal ini LAZIS Al-Haromain Cabang Malang merumuskan kebijakan untuk pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seorang mustahik, memberikan pemahaman mengenai kewirausahaan terhadap mustahik, serta mencapai kemandirian mustahik dengan adanya perubahan status ekonomi mustahik menjadi muzaki.

**Gambar 4.1 Tahapan Perumusan Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat**



Dalam proses perumusan kebijakan terdapat beberapa hal yang dilakukan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah

Proses perumusan masalah kebijakan pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang diawali dengan fenomena maraknya mental miskin yang mudah sekali memasuki jiwa manusia. Banyaknya masyarakat yang berpangku tangan menunggu adanya bantuan dan dana bantuan yang diperoleh tidak dikelola dengan baik dan kondisi ekonomi stagnan dimana yang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya. Selain itu dana bantuan yang diberikan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Ada pula masyarakat miskin yang terlewatkan, bahkan, tidak mendapatkan bantuan tersebut sama sekali, karena dikalahkan oleh data dari pihak wilayah setempat masih menggunakan data lama dimana beberapa yang dulunya merupakan masyarakat miskin, saat ini, sudah tergolong mampu dan tidak layak menerima bantuan. Meski demikian masyarakat miskin ada pula yang mendapatkan dana bantuan tersebut.

Fakta yang ada di lapangan, dana yang didapat dari bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan tidak menghasilkan sesuatu yang mengubah kondisi ekonominya. Dengan adanya kritik pada pemerintah, LAZIS Al-Haromain Cabang Malang berupaya untuk membuat suatu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan

mustahik. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan kriteria tertentu yang diperoleh melalui *survey* dari pihak lembaga.

Zakat yang bertujuan mensucikan jiwa, membersihkan harta, dan juga membantu kaum fakir miskin selama ini dikelola secara konsumtif, yaitu diberikan secara langsung dan tidak ada umpan balik dari para mustahik penerima zakat. Pada tahun 2017 telah diadakan perumusan program yang bertujuan untuk membentuk pola penyaluran zakat secara produktif agar dana zakat dapat lebih terasa manfaatnya dan adanya perubahan kondisi perekonomian mustahik. Pertemuan ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Haromain Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya No. 141 Ngroto, Pujon, Malang yang dihadiri oleh direktur utama, ketua cabang masing-masing wilayah, pengurus, dan juga beberapa perwakilan dari para donatur tetap dari Pondok Pesantren Al-Haromain yang membahas program tersebut dan diberi nama Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) dengan pertimbangan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran zakat produktif dan upaya mencapai kesejahteraan umat Islam.

## 2. Agenda Kebijakan

Perumusan agenda kebijakan adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah pertemuan pemangku kebijakan. Dalam agenda kebijakan terdapat suatu prioritas masalah yang menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Dalam kebijakan yang dilakukan oleh

LAZIS Al-Haromain Cabang Malang, agenda kebijakan mengacu pada mustahik yang benar-benar bersedia dibina, didampingi dan dipantau oleh pihak LAZIS agar proses penyaluran dana zakat produktif dalam program ini berjalan dengan baik. Pada awalnya, pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang mengutamakan dari alumni pondok pesantren yang tergolong miskin dan seiring berjalannya waktu juga terdapat mustahik rekomendasi dan ada pula yang mendaftar sendiri kepada pihak LAZIS.

Ketentuan pendaftar yaitu mustahik wajib beragama Islam, memiliki penghasilan di bawah Rp 700.000 setiap bulan, bersedia dibina dan didampingi oleh pihak LAZIS, serta berkomitmen untuk berwirausaha. Sedangkan ketentuan untuk para mustahik yang sudah tidak diberikan zakat produktif dari LAZIS Al-Haromain Cabang Malang yaitu mereka yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, usaha berjalan dengan lancar dan profit, dapat menjadi donatur atau penghasilannya sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Kebijakan ini dilakukan agar mustahik penerima zakat produktif memiliki target untuk mengembangkan usahanya dan dapat berkontribusi untuk LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam keberlangsungan program ini.

### 3. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan dan disepakati oleh pemangku kebijakan untuk dimuat dalam agenda

kebijakan, pada tahapan ini terdapat alternatif atau ide-ide yang dapat mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program.

Fokus utama dalam penyaluran zakat produktif adalah pemberdayaan. Bagaimana agar mustahik dapat berdaya dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tentunya perlu adanya pembinaan. Sebelum berjalannya program ini, pihak LAZIS Al-Haromain menentukan besaran dana zakat produktif yang disalurkan untuk mustahik. Zakat produktif yang diberikan tidak hanya berupa uang saja, namun dalam bentuk valuasi seperti gerobak, mesin jahit, etalase, dan alat penunjang lainnya. Besaran nominalnya mulai dari Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 3.500.000 pada tahun pertama dengan melihat kondisi usaha yang dijalankan. Pada tahun selanjutnya, pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang akan melihat kebutuhan yang masih diperlukan, melihat kondisi keuangan mustahik, dan tentunya tidak melebihi batasan nominal yang sudah ditetapkan.

Pada saat perumusan kebijakan, terdapat pengurus yang memberikan alternatif agar mustahik diberikan pinjaman berupa modal usaha oleh LAZIS dengan pembiayaan dengan akad *qardul hasan* dimana dana yang dipinjamkan harus dikembalikan pada periode tertentu tanpa adanya tambahan atau riba di dalamnya. Namun beberapa pengelola tidak menyetujui karena program ini masih awal baru akan dimulai dan untuk meminimalisir adanya resiko pembiayaan yang terjadi seperti mustahik yang melarikan diri dan




tidak melanjutkan usahanya, atau dana yang dipinjamkan tidak digunakan sebagai modal usaha melainkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu kurangnya SDM pada LAZIS juga merupakan faktor tidak diberlakukannya program pembiayaan ini. Pada akhirnya fokus program tetap pada pemberdayaan mustahik guna mencapai kesejahteraan.

#### 4. Penetapan Kebijakan

Tahap ini merupakan akhir dari proses perumusan kebijakan dimana LAZIS Al-Haromain Cabang Malang memulai program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini pada bulan Maret 2018. Program ini akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang akan dipaparkan dalam bagan di bawah ini :

**Gambar 4.2**  
**Skema Penyaluran Zakat Produktif**



## **B. Efektivitas Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

Dalam mengukur efektivitas implementasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang, peneliti menggunakan parameter lima tepat implementasi kebijakan, yaitu :

### **1. Tepat Kebijakan**

Pemberdayaan mustahik penerima zakat produktif telah dilakukan dengan baik oleh pihak LAZIS. Mustahik diarahkan agar memiliki usaha di antaranya usaha kuliner dan penjahit yang tidak mudah hilang ditelan waktu. Pihak LAZIS juga melihat minat dan kemampuan mustahik sebagai pertimbangan pemilihan usaha yang akan dijalankan. Ada 23 mustahik penerima zakat produktif dan 2 di antaranya telah bertransformasi menjadi muzaki, serta 6 orang lainnya sudah mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan. Tercukupinya kebutuhan keluarga dan mampu melanjutkan usaha merupakan indikator dari ketepatan kebijakan ini. Berdasarkan data tersebut kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang telah sesuai dengan perumusan kebijakan yang dilakukan.

### **2. Tepat Pelaksanaan**

Pelaksana atau implementator dari kebijakan ini yaitu pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dan juga para mustahik. Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) ini cukup maksimal dengan adanya pola penyaluran dana zakat berupa

uang dan juga barang penunjang usaha. Dengan pemberian alat-alat tentunya program dapat berjalan tepat sasaran, minim adanya risiko penyalahgunaan dana dan melarikan diri. Adanya pembekalan tentang kewirausahaan sedikit banyak membantu mereka dalam perubahan psikologisnya agar dapat tercipta mental wirausaha dan berkembang. Perjalanan usaha pun dipantau setiap bulan pada awal jalannya usaha dan setiap tiga bulan sekali untuk selanjutnya, dan pihak LAZIS memberi saran terkait kendala yang dihadapi oleh mustahik. Bantuan dari donatur juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan mustahik dalam menjalankan usahanya.

Pelaksanaan program dinilai cukup efektif, namun terdapat berbagai kendala akibat adanya pandemi Covid-19 dan juga kendala dari pihak LAZIS dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penyaluran program zakat produktif ini belum bisa menjangkau banyak wilayah di Malang.

### 3. Tepat Target

Tepat target digunakan untuk melihat sejauh mana target yang akan dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Dalam program ini, target utama adalah perubahan status ekonomi mustahik menjadi muzaki. Tujuan dari target ini selain untuk penilaian keberhasilan program tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, target pada program ini telah tercapai di

tahun ketiga yaitu pada 2020 terdapat 2 orang yang membayarkan zakatnya kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dan 6 orang sudah menjadi donatur tetap. Ketiga mustahik yang bertransformasi menjadi muzaki tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

a. Hadi Sumidi

Memulai berjualan bakso pada bulan Juni 2018 yang awalnya hanya satu gerobak. Bapak Hadi dibantu oleh istrinya berjualan di rumah dan kini menjadi dua gerobak. Pada tahun 2020, Bapak Hadi membayarkan zakatnya kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sebesar Rp 1.732.500 dimana pembayaran tersebut diperbolehkan untuk dicicil agar tidak memberatkan dan batasnya sampai bulan Desember 2020. Dengan demikian, Bapak Hadi merupakan mustahik yang telah bertransformasi menjadi seorang muzaki. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif telah dilakukan dengan tepat target, yakni sesuai dengan hasil yang akan dicapai yaitu perubahan status ekonomi mustahik menjadi seorang muzaki.

b. Yuliono

Bapak Yuliono memulai berjualan bakso pada bulan Maret 2018. Pada tahun 2019, Bapak Yuliono membayarkan zakatnya kepada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sebesar Rp 1.532.500 dan pembayaran tersebut diperbolehkan untuk dicicil batasnya sampai bulan Desember 2019 agar tidak memberatkan. Kebijakan

mencicil zakat ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama dengan tujuan kemaslahatan.

Berdasarkan pemaparan di atas target yang hendak dicapai oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang telah tercapai yaitu adanya 2 orang mustahik yang bertransformasi menjadi seorang muzaki. Ada pula 6 orang lainnya yang sudah mencapai kemandirian mustahik dan menuju ke arah transformasi menjadi muzaki. Hal itu dapat dibuktikan dengan pendaftaran mereka menjadi donatur tetap dan sudah tidak lagi diberi dana oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Memberdayakan mustahik ke arah usaha kuliner tentu tidak terlepas dari kendala di belakangnya, di antaranya yaitu kondisi lingkungan seperti adanya pandemi Covid-19, kondisi kebijakan pemerintah dengan adanya *lockdown* penghasilan secara otomatis berkurang, dan adanya kenaikan harga bahan pokok produksi membuat dilema para penjual karena memilih laba yang berkurang atau harga jual yang lebih mahal dan berpengaruh pada selera konsumen.

#### 4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan ini melihat keterkaitan interaksi antara perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, lembaga dan pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Dalam hal ini pihak LAZIS berkoordinasi dengan para

donatur mengenai informasi mustahik yang layak mendapatkan program Pemberdayaan Ekonomi Umat. Atas rekomendasi inilah implementasi kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ada pula koordinasi pihak LAZIS dengan mustahik terkait perjalanan usaha, kendala yang dialami, dan upaya pemecahan masalah. Pihak LAZIS selalu memberikan saran, masukan, bantuan promosi dari mulut ke mulut agar masyarakat mengenal program ini dan dapat menambah donatur.


Mengutamakan alumni pondok dan rekomendasi donatur juga merupakan kendala dari LAZIS Al-Haromain Cabang Malang karena dengan begitu program ini belum luas jangkauannya sehingga mustahik awam yang belum mengenal LAZIS Al-Haromain belum dirangkul untuk bergabung. Namun demikian, kebijakan tersebut mempermudah pihak LAZIS dikarenakan minimnya SDM dan mereka merasa terbantu dengan adanya donatur.

##### 5. Tepat Proses

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Gambar 4.2**

#### **Proses Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Al-Haromain Cabang Malang**



Dalam implementasi kebijakan terdapat tepat proses dimana kebijakan ini diperlukan untuk masa depan keberlangsungan program ini dan juga pembuat kebijakan memahami bahwa kebijakan yang telah dibuat adalah tugas yang harus dilaksanakan.

Untuk pelaksanaannya, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang yaitu dengan mengadakan pembekalan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan mustahik untuk dapat menjalankan usaha dengan baik. Selanjutnya yaitu pelatihan usaha yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain dan juga dengan bantuan dari donatur yang memiliki kesamaan usaha dengan mustahik, seperti contoh donatur penjual bakso yang telah sukses memberikan arahan maupun pelatihan kepada mustahik yang akan membuka usaha serupa. Pelaksanaan pelatihan usaha belum dilakukan secara terpusat kecuali pelatihan menjahit karena berdasarkan hasil wawancara Kepala Cabang LAZIS Al-Haromain Cabang Malang ini adalah mantan karyawan pabrik tekstil di Jakarta sehingga beliau dibantu dengan rekannya dapat memberikan arahan secara terpusat kepada mustahik binaan LAZIS yang memiliki minat usaha sebagai penjahit. Dalam hal menjaga usaha mustahik dari risiko kegagalan, pihak LAZIS melakukan monitoring dan evaluasi kepada mustahik setiap bulan, dengan cara mendatangi usahanya, melakukan pencatatan omzet, koordinasi selama usaha berjalan. Dengan adanya tepat proses, dapat menjadikan mustahik lebih

matang dalam melaksanakan usaha dan keberhasilan menjadi muzaki dapat tercapai. Proses inilah yang membedakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dengan lainnya dikarenakan keterlibatan pihak donatur serta SDM yang cukup tersedia untuk melakukan pemantauan kepada mustahik, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang muncul pada usaha, seperti adanya mustahik yang tidak jujur, kabur atau tidak melanjutkan usaha, dan kebangkrutan usaha. Keterlibatan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan pelatihan belum efektif karena hanya difokuskan pada usaha kuliner dan penjahit saja belum mengarah pada jenis usaha lainnya. Hal ini tentu menjadi kendala dalam program ini untuk kedepannya karena semakin banyak usaha yang lebih menjanjikan dan mampu meningkatkan taraf hidup mustahik apabila dilakukan pembinaan secara maksimal.

### **C. Implikasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

Dalam perkembangannya, program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT) telah menghasilkan beragam usaha baru yang dilakukan oleh mustahik. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 8 orang mustahik yang sudah mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dua diantaranya adalah seorang muzaki baru, sedangkan enam orang yang lain berstatus sebagai *munfiq* atau orang yang berinfaq/berdonasi. LAZIS Al-Haromain Cabang Malang menggunakan istilah muzaki untuk mendefinisikan *munfiq* atau



donatur. Seperti halnya definisi yang dikemukakan oleh Anik Farida dalam penelitian sebelumnya bahwa muzaki disebut juga orang yang dermawan dan mandiri (keluar dari mentalitas miskin).<sup>1</sup> Meski pada hakikatnya berbeda, muzaki diartikan sebagai orang yang dermawan, memberi donasi, mandiri secara finansial, dan sudah tidak lagi disebut mustahik karena sudah tidak mendapatkan zakat produktif dari LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang menggunakan metode zakat produktif tradisional yaitu dengan memberikan alat-alat penunjang usaha dan dana bantuan untuk pembelian bahan baku. Transformasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik, dalam hal ini terdapat 2 orang mustahik yang telah bertransformasi menjadi muzaki.

**Tabel 4.1**  
**Transformasi Mustahik menjadi Muzaki**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Bantuan Modal Awal</b>	<b>Zakat</b>
1	Hadi Sumidi	Pedagang Bakso	3.500.000	1.732.500
2	Yuliono	Pedagang Bakso	3.500.000	1.617.500

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Tabel di atas memaparkan usaha yang dilakukan oleh mustahik, modal awal yang diberikan, serta jumlah zakat yang diberikan dan juga donasi untuk LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Kebijakan yang telah

<sup>1</sup> Anik Farida, "Strategi Pemberdayaan Mustahik LAZIS MU Masjid Mujahidin Bandung". *Jurnal Harmoni*, Vol. 18, No. 1 (2019), 544.

dirumuskan dan diimplementasikan telah terealisasi dengan implikasi kebijakan adanya transformasi seorang mustahik menjadi muzaki baru. Kemandirian mustahik pun menjadi awal acuan bahwa usaha tersebut profit dan berjalan dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzaki, yaitu :

1. Mustahik yang jujur dan bekerja keras serta memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Pihak LAZIS melakukan pembinaan tentang usaha, pemantauan, dan adanya rekomendasi *supplier* bahan baku.
3. Adanya kerja sama antara pihak LAZIS dan donatur untuk mendukung proses pembinaan usaha.
4. Adanya pembagian tugas dari pihak LAZIS yaitu 1 petugas mengawasi 2 orang mustahik agar pencatatan keuangan dan pemantauan usaha dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzaki, yaitu :

1. Belum ada laporan keuangan dari mustahik dan hanya ada pencatatan omzet yang dilakukan oleh pihak LAZIS setiap bulannya.
2. Kurangnya SDM dalam membina dan mengarahkan mustahik untuk dapat memiliki laporan keuangan sederhana secara mandiri.
3. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan omzet, kenaikan harga bahan baku, dan meningkatnya harga emas yang

berpengaruh pada perhitungan nisab.

4. Cakupan wilayah penerima bantuan kurang luas.
5. Belum adanya program lanjutan seperti peminjaman modal usaha dengan akad qardhul hasan.

Dalam pembayaran zakat, LAZIS Al-Haromain Cabang Malang menerapkan sistem mencicil zakat dengan tujuan kemaslahatan. Sebagian kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat bersifat longgar, yang berarti boleh ditunaikan kapanpun sekiranya tidak sampai tahun berikutnya. Sementara itu, menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, diperbolehkan mengakhirkan pembayaran zakat, jika memang ada suatu uzur atau halangan. Contoh uzur yang dimaksud seperti menunggu kedatangan orang fakir yang shaleh, atau menunggu tetangganya yang fakir, atau harta tersebut sedang tidak berada di tangannya, atau ia sedang bepergian dan harta yang ia bawa digunakan untuk keperluannya selama perjalanan, dan juga jika harta yang ada di tangan muzaki, tidak cukup untuk kebutuhan nafkahnya dan pembayaran zakat. Jadi, apabila muzaki memberikan zakatnya setiap bulan dan ia merasa itu adalah hal yang lebih mengedepankan kemaslahatan maka diperbolehkan, dengan syarat mencicil pembayaran zakat tersebut tidak sampai satu tahun (*haul*).

**Tabel 4.3**  
**Transformasi Mustahik menjadi *Munfiq* (Mustahik Mandiri)**

No.	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Modal Awal	Total donasi
1	Nyoto Prasetyo	Pedagang Bakso & Mie	3.500.000	1.100.000
2	Abdul Azis	Pedagang Bakso	3.500.000	700.000
3	Sri Wahyuni	Penjahit & Konveksi	2.000.000	450.000
4	Umar Sidiq	Pedagang Soto	3.500.000	900.000
5	Giman	Pedagang Bakso	3.500.000	1.050.000
6	Sutrisno	Penjahit & Konveksi	2.000.000	600.000

Berdasarkan tabel di atas, selama berjalannya program tersebut LAZIS Al-Haromain Cabang Malang menetapkan 6 orang mustahik yang sudah mencapai kemandirian, namun hartanya belum mencapai nisab sehingga belum wajib zakat. Parameter yang digunakan LAZIS Al-Haromain dalam mengukur tingkat kesejahteraan yaitu komparasi dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dimana penghasilan yang sudah mencapai UMK dapat masuk golongan sejahtera dan sudah tidak diberi zakat produktif oleh LAZIS, seperti halnya ke delapan mustahik yang sudah bertransformasi sudah memiliki penghasilan setara dan melebihi UMK Kota Malang yaitu Rp 2.900.000. Jadi, mereka sudah termasuk kategori sejahtera secara material.

Kesejahteraan tidak hanya tentang material tetapi juga secara spiritual seperti sholat lima waktu, puasa, menunaikan zakat, bersedekah dan lain-lain sudah dilakukan dan tertanam dalam kehidupan para mustahik yang bertransformasi menjadi muzaki maupun *munfiq*. Donasi dilakukan setiap bulan dan pihak LAZIS tidak mengikat berapa nominal untuk donasi. Hal ini tentu menjadi kesadaran dari mustahik yang sudah bertransformasi sehingga implikasi dari adanya program pemberdayaan ekonomi umat ini telah tercapai. Adanya rutinitas donasi merupakan dampak positif yang dirasakan bagi para mustahik dan juga pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang.

Adanya *value* atau nilai tambah pada pengelolaan zakat secara produktif dan menghasilkan muzaki baru merupakan perbedaan LAZIS Al-Haromain dengan lembaga lainnya. Kebijakan yang dirancang berjalan dengan baik meski ada beberapa kendala. Hal ini tentu didukung dengan sinergitas dan profesionalitas pengelola serta didukung oleh donatur dan juga kontribusi lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Umat ini berdampak pada adanya transformasi mustahik menjadi muzaki dan tentu perlu adanya kebijakan baru terkait pengembangan program ini. Kebijakan terkait pemerataan mustahik yang menerima zakat produktif dan pengoptimalan program dengan meningkatkan SDM yang berkualitas, dapat menjadi salah satu upaya mencapai kesejahteraan agar lebih merata dan dapat membantu pemerintah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis telah mengkaji dan melakukan analisis terkait transformasi mustahik menjadi muzaki dengan pendekatan studi kebijakan pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang. Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Perumusan kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam upaya transformasi mustahik menjadi muzaki dilakukan sesuai dengan tahapan perumusan kebijakan, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan (pemecahan masalah), dan penetapan kebijakan. Perumusan program dilakukan melalui Rapat Koordinasi bersama ketua, pengelola dan perwakilan donatur di Pondok Pesantren Nurul Haromain.
2. Implementasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam upaya transformasi mustahik menjadi muzaki dilakukan kepada mustahik penerima zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT), dengan memperhatikan aspek lima tepat (tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses) untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan dan dari aspek tersebut kebijakan yang diimplementasikan sudah cukup efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Adanya pelatihan, pembinaan, dan pemantauan dari pihak LAZIS dan dibantu

oleh donatur sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan usaha para mustahik.

3. Implikasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam upaya transformasi mustahik menjadi muzaki yaitu terdapat 2 orang mustahik yang bertransformasi menjadi muzaki, dan 6 orang mustahik yang mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi *munfiq*. Pada LAZIS Al-Haromain Cabang Malang *munfiq* disebut juga dengan muzaki (orang yang berderma, berdonasi, dan sudah tidak diberi zakat produktif). Kedelapan orang mustahik yang sudah bertransformasi tersebut sudah memenuhi kriteria kesejahteraan baik secara material maupun spiritual. Meski terdapat berbagai kendala dalam transformasi mustahik menjadi muzaki, setidaknya ada 6 orang dari mustahik yang mencapai kemandirian dengan pendapatan yang sudah stabil dan sudah tidak lagi diberi bantuan berupa zakat produktif oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Malang, namun belum menjadi seorang muzaki.

## B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan, pada akhir dari penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran agar proses transformasi mustahik menjadi muzaki semakin efektif dan menghasilkan banyak muzaki baru atas berlangsungnya program.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak LAZIS Al-Haromain Cabang Malang diharapkan untuk

memiliki rencana program agar terlihat dengan jelas berapa target yang harus dicapai dan berapa yang terealisasikan, sehingga keberhasilan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dapat nampak secara jelas dan terukur. Selain itu, diharapkan kedepannya dapat memperluas wilayah cakupan mustahik penerima zakat produktif agar tidak terpaku pada alumni pondok dan rekomendasi saja dan juga membuat kebijakan baru tentang pinjaman modal dengan akad qardhul hasan. Hal ini tentu harus didukung dengan menambah SDM yang ada di LAZIS Al-Haromain Cabang Malang juga dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat keberhasilan dalam upaya transformasi mustahik menjadi muzaki.

2. Bagi para mustahik diharapkan untuk selalu kooperatif dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang, karena apabila semangat untuk mandiri dan sejahtera ada dalam benak mustahik proses yang dilalui pun akan semakin mudah terlebih ada dukungan dari pihak donatur yang selalu membantu keberlangsungan program ini.

Dengan demikian, diperlukan adanya penyempurnaan dalam penelitian ini yaitu terkait penulisan substansi dan juga meneliti objek yang lebih luas lagi terkait keberhasilan dalam transformasi mustahik menjadi muzaki.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Alamsyah, Kamal. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.
- Alaydrus, Muhammad Zaid. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur” (Tesis – Universitas Airlangga, Surabaya, 2016).
- Ali, Mohamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2006).
- Almizan. “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016).
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Amirudin, Ja’far, dkk. “Perumusan Masalah Kebijakan”, *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (2021).
- Anang Karyawan, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.
- Anggraeni, Dwi dan Saryono Mekar. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Azam Al Kahfi, Donatur Tetap LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang. 20 Mei 2022.
- Aziz, Ishak Abd. “Transformasi Perilaku Masyarakat Beragama Dalam Kabupaten Batanghari Jambi”, *Jurnal Tajdid*, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember, 2018).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transformasi>; diakses tanggal 14 April 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>, diakses tanggal 15 Mei 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses tanggal 15 Mei 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, diakses tanggal 15 Mei 2022.
- Baiq, Handayani. “Transformasi Perilaku Keagamaan Analisis Terhadap

Upaya Perifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember”<http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilaku-keagamaan.html>; diakses tanggal 8 April 2022.

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Malang, UIN Maliki Press, 2011.

Beik, Irfan Syauqi. “Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach. Bogor: Bogor Agricultural University, 2016.

Budihardjo. “Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol 6. No. 2 (2007).

Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Dewi Septa Aryani, dkk. *Ekonomi Syariah (dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*. JABAR: Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Dewi, Ernita. “Transformasi Sosial dan Nilai Agama” *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April, 2012).

Dewi, Ernita. “Transformasi Sosial dan Nilai Agama”, *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April, 2012).

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Fahrizal, Ketua Divisi Pengembangan, *Wawancara*, Malang. 27 Mei 2022.

- Ghofur, Abdul. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadi Sumidi, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hamdani, Muchlis. *Kebijakan Publik Proses Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Hamdi, Heny Lutfiana “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Sumenep Dengan Model Cibest”, (Tesis -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).
- Handayani, Baiq L., “Transformasi Perilaku Keagamaan Analisis Terhadap Upaya Perifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar’iyah Pada Komunitas Muslim Jember” <http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilaku-keagamaan.html>, diakses tanggal 8 April 2022.
- Hasan, Muhammad Talhah. *Islam dalam Prespektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hidayat, Mohammad. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:

Bumi Aksara, 2004.

Islamy. *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang:

UB Pres, 2003.

Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan. "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: Baznas Provinsi Jawa Tengah)", *Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1 (2017).

Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islami (Edisi 3)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Khasanah, Umrotun. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Khatimah, Khusnul. "Kemampuan Mustahik menjadi Muzaki dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

Kusriyah, Sri. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)" (Disertasi -- Universitas Islam Indonesia, 2015).

Lazis Al-Haromain, "Alamat", <https://lazisalharomain.org/>, diakses tanggal 23 Mei 2022.

Lazis Al-Haromain, "Kegiatan Program Jariah Pesantren", <https://lazisalharomain.org/kegiatan/category/program-jariah-pesantren>, diakses tanggal 23 Mei 2022.

Lazis Al-Haromain, "Visi, Misi, Motto", <https://lazisalharomain.org/tentang->

kami/, diakses tanggal 23 Mei 2022.

Lubis, Fauzi Arif. "Miskin Menurut Al-Qur'an," *Tansiq*, Vol. 1, No. 1 (2018).

Moleong J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2007.

Mu'iz, Fahrur. *Zakat A-Z*. Solo: Tinta Media, 2011.

Muhadjir, Noeng. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.

Muhajirin dan Abdul Muttalib. "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat", *Jurnal Econetica*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Muhammad Affthon Ashar, Muhammad Nafik H.R. "Implementasi Metode Cibest (*Center Of Islamic Business And Economic Studies*) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya" , *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.6, No.. 5 (2019).

Muhammad, Sahri *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi" Paradigma Zakat*. Malang: UB Press, 2012.

Muhammad, Sahri. *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Malang: UB Press, 2012.

Mustopadidjaja. *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapan Dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP-FEUI, 1992.

Nafiah, Lailatun. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap

- Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.” *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* (JIEB), Vol. 05, No. 01, (2015).
- Najma, Siti. “Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam,” *Media Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2014).
- Najoan, Stephanie Jill, dkk. “Transformasi Sebagai Strategi Desain”, *Media Matrasain*, Vol. 8, No. 2 (Agustus, 2011).
- Najon, Stephanie Jill dkk. “Transformasi Sebagai Strategi Desain” *Media Matrasain*, Vol. 8, No. 2 (Agustus, 2011).
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nugraha, Irwan Abdu. “Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen”, *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2 (2017).
- Nusa, Putra dan Hendarmawan. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nyoto Prasetyo, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.
- Purnomo, Joko Hadi. “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variable Moderating (Studi Di

- Yayasan Social Dana Al-Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)”  
(Tesis -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Putra dan Lisnawati. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rohman Abdur. *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Saiful Rohman, Pendamping Program PEREKAT, *Wawancara*, Malang. 28 Mei 2022.
- Santoso, R. Slamet, dkk. “Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan UMKM di Kecamatan Sedawung Kabupaten Sragen, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Sumantri, Rinol. “Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST”, *I-Ekonomi: A Research Journal on Islamic Economic*, Vol. 03, No. 02 (2018).
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surya, Alan. “Transformasi Konsep Pacaran Pada Anggota Komunitas Pelajar Tanpa Pacaran (PTP) Surabaya” (Tesis – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
- Tangkilisan, Hossel Nogi S. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Grasindo,



2003.

Terjemah Kemenag 2019 Surat Al-Isra' ayat 103.

Terjemah Kemenag 2019 Surat Al-Isra' ayat 26.

Terjemah Kemenag 2019 Surat At-Taubah ayat 60.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Fokus Media, 2012.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, 2001.

Tugu Malang, "Kedua Teratas di Jawa Timur, Penduduk Miskin di Kota Malang Mencapai 38 Ribu", <https://kumparan.com/tugumalang/kedua-teratas-di-jawa-timur-penduduk-miskin-di-kota-malang-capai-38-ribu-1uv6a9ESqh1/full>; diakses tanggal 15 April 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahab. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wibawa, Samodra. *Politik Partisipan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.


Wibisono, Yusuf., *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Yalik Fibrianto, Direktur LAZIS Al-Haromain Malang, *Wawancara*, Malang.

20 Mei 2022.

Yuliono, Mustahik Penerima Zakat Produktif, *Wawancara*, Malang. 4 Juni 2022.

Zainullah. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqasid Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus BAZNAS Pamekasan)” (Tesis – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A